



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ATHA ILLAH Bin SUPRPTO;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/18 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidoharjo RT. 021 RW 005 Desa Sidoharjo Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, atau Jalan Keramat Jaya Perumahan Griya Saka 1 Blok C23 Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik *tidak dilakukan penahanan*;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Rustamaji, S.H., M.H., Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., Rita Yunida, S.H., M.H., dan Yormel, S.H., para Advokat pada Law Office Mawar Indah & Partners beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 untuk selanjutnya kuasa tersebut dicabut tanggal 4 Juni 2024. Selajutnya Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (Huruf B. Tindak Pidana Umum pada angka 8);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat/berita acara dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATHA ILLAH Bin SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"***, sebagaimana dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ATHA ILLAH Bin SUPRAPTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi pula pidana

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA (BRI AGRO) Nomor: B.322 /MI-LPG/MKT/11/2018, perihal blokir dana, tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) bundle asli cetak rekening koran Bank Raya atas nama ANSORI, SE dengan Nomor Rekening: 171001003786306, dengan nama produk Tabungan Raya, Periode transaksi 01/01/2018-03/05/23;
- 1 (satu) bundle asli cetak rekening koran Bank Raya atas nama ANSORI, SE dengan Nomor Rekening: 171001003827306, dengan nama produk Tabungan Raya Infiniti, periode transaksi 01/01/2018-03/05/23;
- 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk Nomor: B.786 /MI-LPG/MKT/11/2018, perihal Pemindahbukuan (Pencairan kredit), tanggal 30 November 2018;
- 2 (dua) lembar asli TIKET KREDIT tanggal 30 November 2018 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemindah bukuan ke rekening: 1710-01-003786-30-6 an. ANSORI, S.E.;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan nomor: 027084 dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 tanggal 30 November 2018 sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli slip aplikasi transfer nomor 027600 dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank BCA an. FERDINAN tanggal 3 Desember 2018 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. NOVRIZA tanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. SUKARNO tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip penarikan uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 28 Februari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. WEHA KARYA ABADI tanggal 18 Februari 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. FERY IKHSAN tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 1 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. RUDI KURNIADI tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 9 Juni 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 15 Juni 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank BCA an. JUNITO AHMAD HARYONO tanggal 8 Oktober 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening 171001003786306 pada tanggal 13 Oktober 2021 sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 1 April 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Bundel asli aplikasi Pembukaan rekening Tabungan Raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6;
- 1 (satu) Bundel asli aplikasi Pembukaan rekening Giro an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710.01.000179.40.3;
- 1 (satu) Lembar Asli surat Keterangan Bank Raya Indonesia Cab. Lampung Nomor: 188/BA-LPG/10/2023 terkait rekening milik sdr. ANSORI, S.E.;
- 1 (satu) Bundel Asli Cetak rekening koran Kredit ritel umum – PRK an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710-01-003683-10-0;
- 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Nomor: No.Kpts.R.12/Dir.02.04/MSDM/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. An. MUHAMMAD ATHA ILLAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Nomor: No.Kpts.R.185A/Dir.04.05/HCP/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Karena Mangkir an. MUHAMMAD ATHA ILLAH;
- 1 (satu) Bundel laporan hasil satuan kerja audit internal Kantor Pusat Bank Raya Indonesia Jakarta an. ANSORI, S.E.;
- 1 (satu) Bundel Copy dokumen MEMO INTERN perihal Revisi Kewenangan Fiat (Tunai dan Non Tunai) No Ref.: B203/MI-Dir.0105/DCM/10/2017, tanggal 09 Oktober 2017;
- 1 (satu) Bundel Copy surat keputusan No Kpts: B.178/Dir.0105/OJL/04/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Revisi Kewenangan Fiat (Tunai dan Non Tunai);
- 1 (satu) bundel Copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 225 tanggal 30 November 2018;

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Copy PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk. Nomor : B.42/Dir.04.05/DCM/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal: Ketentuan Reciprocal Account untuk Pinjaman Rekening Koran (PRK);
- 1 (satu) Bundel Standar Operasional Prosedur Rekening Tabungan Nomor: No.SO: B.02/PCP/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Perihal Ketentuan Tarik dan setor tunai di Bank Raya Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bidang tanah luas 480 M² berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01710/Tanjung Senang/2019 yang terletak di Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung Kec Tanjung Senang Kel Tanjung Senang berikut 1 (satu) buah Buku SHM No. 06278 an. FAHIMA TURJUMAN;

Dikembalikan kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung untuk diperhitungkan dalam penyelesaian kredit saksi korban ANSORI, S.E. Bin H. ALI BROHIM (Alm).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain dan perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dan Terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dirugikan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terlepas dari hukuman yang akan Terdakwa terima nanti, Terdakwa akan tetap mengembalikan sisa kerugian yang Terdakwa perbuat, karena itu memang tanggung jawab Terdakwa sampai mati. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan dan kesempatan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 3 (tiga) orang putri yang masih kecil yang masih membutuhkan nafkah dan kehadiran seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana tanggal 16 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-057/TJKAR/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ATHA ILLAH Bin SUPRAPTO** pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi namun antara bulan November 2018 s/d bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam antara ahun 2018 s/d 2022 bertempat di Kantor Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang beralamat di Jl. Raden Intan No.104 Tanjung Karang Enggal Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan : *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bekerja pada Bank Raya Indonesia Cab. Lampung/Bank BRI Agroniaga (saat ini mengganti nama menjadi Bank Raya), dengan jabatan sebagai Relationship Manager (RM) dan pada bulan Juli tahun 2017 Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Raya diangkat menjadi karyawan tetap, dengan jabatan tetap sebagai Relationship Manager (RM) di Bank Raya Cabang Lampung dan ada pun tugas tanggungjawab Terdakwa sebagai Relationship Manager (RM) di Bank Raya cabang Lampung antara lain adalah mencari masyarakat (debitur) yang layak sesuai dengan segmentasi Bank Raya untuk melakukan pinjaman, menganalisa Pengajuan kredit, Maintenance/Kontrol Nasabah dan sampai dengan melakukan penagihan angsuran bunga dan pokok kepada nasabah.

Bahwa adapun Tahapan Alur/SOP Setor untuk seseorang yang akan mengajukan pinjaman kredit di Bank Raya cabang Lampung antara lain melakukan pengajuan dengan membuat surat permohonan, melakukan survei lokasi dan pengumpulan dokumen pengajuan/persyaratan, melakukan analisa kelayakan, selanjutnya berkas tersebut diajukan ke pimpinan cabang untuk di cek kembali kemudian diberi keputusan layak atau tidaknya diberikan pinjaman fasilitas kredit, dengan melengkapi persyaratan:

1. Surat Permohonan;
2. KTP suami istri. Kartu Keluarga (KK);
3. Buku Nikah;
4. Foto copy jaminan;

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Izin usaha;
6. Rekening Koran;
7. Pajak Bumi Bangunan (PBB);
8. Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan (bila ada).

Adapun jenis kredit yang ada di Bank raya antara lain:

- Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK).
- Kredit Pinjaman tetap Reguler (PTR).
- Kredit Pinjaman tetap angsuran (PTA).

Bahwa pada bulan November 2018 Saksi Ansori, S.E. Bin (Alm) H. Ali Brohin mengajukan pinjaman kredit Rekening Koran ke Bank Raya yang beralamat kantor di Jl. Raden Intan No. 104 Tanjung Karang Enggal, Kota Bandar Lampung, tepatnya di depan Plaza Lotus, senilai Rp.1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui seorang pegawai Bank Raya yang bernama MUHAMMAD ATHA ILLAH/TERDAKWA.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Ansori, S.E., untuk membuka rekening tabungan, yang mana nanti rekening tabungan tersebut akan digunakan untuk memindahkan/mencairkan pencairan kredit tersebut ke rekening tabungan. Mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, SE pun mendatangi Customer Service (CS) Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cab. Lampung dan didepan CS tersebut Saksi Ansori, S.E., membuka 3 (tiga) rekening yaitu:

- a. Rekening Giro dengan Nomor rekening 1710.01.000179.40.3.;
- b. Rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening 1710.01.003786.30.6.;
- c. Rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening 1710.01.0038.27.30.6;

Bahwa atas permohonan Saksi Ansori,S.E. tersebut kepada ke Bank Raya disetujui/dikabulkan dengan fasilitas pinjaman senilai Rp.1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana fasilitas yang didapatkan oleh Saksi ANSORI, S.E. adalah jenis fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 225 tanggal 30 November 2018;

Bahwa pada tanggal yang sama yakni 30 November 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Ansori, S.E. dan meminta Saksi Ansori, S.E. untuk datang ke Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cab. Lampung untuk menandatangani perjanjian akad kredit dan saat itu Saksi Ansori, S.E. bersama dengan istrinya

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani Perjanjian akad kredit dengan Nomor 225 tanggal 30 November 2018 yang mana dalam Perjanjian Kredit bahwa Tenor (jangka waktu) pinjaman Saksi Ansori, SE tersebut selama 1 (satu) tahun dengan rincian bulan pertama sampai dengan bulan ke-11 (kesebelas) Saksi Ansori, SE hanya dibebankan membayar bunga 13 % dari dana yang Saksi Ansori, SE gunakan dari rekening kredit Ritel Umum milik Saksi Ansori, SE yang kemudian bulan ke-12 (dua belas) Saksi Ansori, S.E. diwajibkan membayar atau melunasi pokok pinjaman dari rekening rekening kredit Ritel Umum yang pinjam dan berdasarkan penjelasan dari bagian admin kredit Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia yang bernama Saksi AGUS SETIAWAN pinjaman kredit Saksi Ansori, SE tersebut akan dicairkan ke rekening kredit Ritel Umum dengan nomor rekening **171001003683100**;

Bahwa setelah penandatanganan akad kredit di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agro dan dana tersebut oleh pihak Bank Raya Indonesia Cab. Lampung/Bank BRI Agro dicairkan ke rekening kredit milik Saksi ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003683100 kemudian setelahnya berdasarkan Nota Dinas Nomor: B.786/MI-LPG/MKT/11/2018, tanggal 30 November 2018 dana tersebut di pindahkan ke rekening Tabungan Raya milik Saksi ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi ANSORI, S.E. tidak mengetahui bahwa dana pencairan fasilitas kreditnya sudah masuk ke dalam rekening tabungan raya miliknya sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Relationsip Manager (RM) Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agro membohongi Saksi ANSORI, S.E. dengan menjelaskan bahwa pencairan kredit milik Saksi ANSORI, S.E. hanya bisa dicairkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan sisanya sejumlah Rp350.000.000,00 (diblokir oleh Bank) tidak bisa dicairkan pada hal sebenarnya bisa dicairkan sesuai dengan jumlah yang dimohonkan oleh Saksi Ansori, S.E. yakni sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ansori, S.E. bahwa fasilitas kredit yang Saksi Ansori, S.E. dapatkan hanya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya saat ini belum bisa dicairkan dengan alasan: adanya surat berupa Nota dinas dari pimpinan Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia dan apabila Saksi Ansori, S.E. menyetujui hal tersebut Saksi Ansori, S.E. diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota dinas tersebut, dan saat itu pun Saksi Ansori, S.E. menyetujui penjelasan Terdakwa dan Saksi Ansori, S.E. menandatangani surat Nota Dinas tersebut, setelahnya Saksi Ansori, S.E. meminta bantuan Terdakwa untuk mencairkan dana fasilitas kredit Saksi Ansori, S.E. yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut yang mana uang tersebut akan Saksi Ansori, S.E. pergunakan untuk modal usaha dan Saksi Ansori, S.E. menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut akan Saksi Ansori, S.E. pindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, SE senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan selanjutnya Saksi Ansori, S.E. diarahkan Terdakwa agar dana fasilitas kredit tersebut tidak dicairkan semua dan disisakan di rekening tabungan agar dipergunakan membayar cicilan Bunga kredit yang akan didebet setiap bulannya oleh Bank dari rekening tabungan di Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cab. Lampung mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. pun setuju dan Saksi Ansori, S.E. meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan dana fasilitas kredit Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. dan oleh Terdakwa Saksi Ansori, SE diarahkan untuk ke Teller dan sesampainya di Teller Saksi Ansori, S.E. mengisi administrasi pindah buku pada slip dan setelah Saksi Ansori, S.E. menandatangani slip pindah buku tersebut uang fasilitas kredit milik Saksi Ansori, S.E. pun senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dipindahkan dari rekening kredit ke rekening tabungan Raya dengan Norek: 1710.01.003786.30.6. kemudian dipindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. dan sisa dana fasilitas kredit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi Ansori, S.E. pindahkan ke rekening tabungan raya Infiniti dengan norek: 1710.01.0038.27.30.6 senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang mana maksud dan tujuan Saksi Ansori, S.E. adalah agar uang tersebut bisa didebet oleh Bank setiap bulannya untuk pembayaran Bunga kredit yang telah Saksi Ansori, S.E. pergunakan;

Bahwa yang membuat Saksi Ansori, S.E. semakain percaya atas penjelasan (kebohongan) Terdakwa tersebut di atas karena Terdakwa menunjukkan surat berupa NOTA DINAS dengan Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/2018 tanggal 30 November 2018 perihal pemblokiran dana kredit milik Saksi ANSORI, S.E. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana isi surat tersebut adalah pemberitahuan ke Saksi ANSORI bahwa uang pencairan fasilitas kreditnya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diblokir tidak bisa dipergunakan;

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya surat berupa NOTA DINAS Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/12, Tanggal 30 November 2018 yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi ANSORI, S.E. tersebut di atas adalah **Tidak Resmi/Palsu dan Tidak Tercatat** di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agroniaga, yang mana surat tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan Bank Raya Indonesia Cab. Lampung dan untuk tanda tangan pimpinannya maka Terdakwa palsukan dan selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan persetujuan dari Saksi ANSORI, S.E.;

Bahwa cara Terdakwa membuat surat berupa Nota Dinas tersebut diatas adalah dengan cara mengedit format nota dinas seperti asli yang ada di kantor Bank Raya Indonesia Cab. Lampung, kemudian untuk tanda tangan pimpinan Bank Raya Indonesia Cab. Lampung yakni Saksi NANI DIANA maka tanda tangannya oleh Terdakwa tiruan (palsukan) kemudian Terdakwa tanda tangani selaku RM dan selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan Saksi ANSORI, S.E.;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat berupa NOTA DINAS Palsu dengan Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/12, Tanggal 30 November 2018 tersebut di atas, yang kemudian ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi ANSORI, S.E. adalah untuk mengelabui/membohongi Saksi ANSORI, S.E. karena Terdakwa ingin memiliki dan mempergunakan uang milik Saksi ANSORI, S.E. dari fasilitas pencairan kredit sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara pribadi;

Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut maka selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan slip penarikan dan menirukan tanda tangan Saksi ANSORI, S.E. di dalam slip penarikan tersebut, dan selain dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut maka Terdakwa tanpa seizin atau tanpa meminta atau diberikan surat kuasa oleh Saksi ANSORI, SE telah beberapa kali yakni: sebanyak 15 (lima belas transaksi) kali mengambil/menarik uang yang ada di dalam rekening tabungan raya dengan Norek 171001003786306 milik Saksi ANSORI, S.E. tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi ANSORI, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan pada slip penarikan maupun slip aplikasi transfer dan membohongi teller, dengan cara Terdakwa menjelaskan kepada Teller bahwa transaksi tersebut atas permintaan Saksi ANSORI, S.E. dan Saksi ANSORI, S.E. ada di sekitaran Bank Raya Indonesia Cab. Lampung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang telah membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen laporan transaksi atau rekening suatu Bank maka berdasarkan 16 (enam belas) slip penarikan dan pengiriman uang yang Terdakwa transaksikan tanpa sepengetahuan dan seizin atau tanpa surat kuasa Saksi ANSORI, S.E. dari rekening tabungan raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 An. ANSORI, S.E. dari periode 30 November 2018 s/d April 2022 maka total kerugiannya adalah sejumlah Rp2.083.000.000,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta rupiah) karena tidak dapat menggunakan pinjamannya sesuai tujuan permohonan pinjaman kredit usahanya dan pihak Bank Raya Indonesia Cab. Lampung mengalami kerugian karena terjadi kredit macet (pemohon berhenti membayar angsuran) dan merusak nama baik Bank Lampung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANSORI, S.E. Bin (Alm) H. ALI BROHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Ansori, S.E. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Lampung Utara sejak tahun 2013, namun selain sebagai PNS, Saksi Ansori, S.E. juga menjalani pekerjaan lain sebagai wiraswasta;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. menjadi korban berupa hilangnya uang di dalam 2 (dua) rekening tabungan Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agro tanpa sepengetahuan Saksi Ansori, S.E.;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. memiliki 3 (tiga) rekening tabungan di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agro sebagai berikut:

- 1) Rekening Giro dengan Nomor rekening: 1710.01.000179.40.3;
- 2) Rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6;
- 3) Rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening: 1710.01.0038.27.30.6;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. membuat ke-3 (tiga) rekening tersebut sekira tanggal 30 November 2018 di kantor Bank Raya Indonesia Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung/Bank BRI Agro di Jalan Raden Intan Bandar Lampung di depan Plaza Lotus;

- Bahwa uang milik Saksi Ansori, S.E. yang hilang sebelumnya tersimpan di dalam 2 (dua) rekening tabungan Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agro dengan rincian rekening:

- 1) Rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6;
- 2) Rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening: 1710.01.0038.27.30.6;

- Bahwa pada awalnya Saksi Ansori, S.E. tidak mengetahui kapan uang tersebut hilang, namun sekira awal bulan Mei 2023 Saksi Ansori, S.E. mendatangi Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan maksud menanyakan berapa sisa hutang Saksi Ansori, S.E. dan saat itu Saksi Ansori, S.E. meminta dicetak rekening koran pada 2 (dua) rekening tabungan milik Saksi Ansori, S.E. dan ketika rekening koran telah tercetak di dalam rekening koran tersebut, Saksi Ansori, S.E. menduga ada beberapa transaksi pengambilan uang di 2 (dua) rekening tabungan milik Saksi Ansori, S.E. tersebut yang mana periode transaksi tersebut terjadi sekira tanggal 30 November 2018 sampai dengan periode transaksi tahun 2022 di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung di Jalan Raden Intan Bandar Lampung;

- Bahwa awalnya Saksi Ansori, S.E. tidak mengetahui siapa yang mengambil/mentransaksikan uang milik Saksi Ansori, S.E. yang ada di dalam 2 (dua) rekening tabungan milik Saksi Ansori, S.E. tersebut, namun berdasarkan penjelasan dari pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang menjelaskan bahwa pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Athaillah selaku karyawan Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan jabatan sebagai Relationship Manager (RM)/Account Officer;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 pada saat itu Saksi Ansori, S.E. akan mengajukan permohonan kredit modal kerja di Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan Terdakwa saat itu sebagai Account Officer di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang membantu Saksi Ansori, S.E. melakukan proses pangajuan kredit hingga pencairan di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya uang milik Saksi Ansori, S.E. berawal pada bulan November 2018 ketika Saksi Ansori, S.E. mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang beralamat kantor di Jalan Raden Intan Nomor 104 Tanjungkarang - Enggal, Kota Bandar Lampung, tepatnya di depan Plaza Lotus senilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilayani oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2018 Saksi Ansori, S.E. dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cabang Lampung untuk menandatangani perjanjian akad kredit dan saat itu Saksi Ansori, S.E. bersama dengan istri datang ke Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cabang Lampung untuk menandatangani perjanjian akad kredit dengan Nomor 225 tanggal 30 November 2018 yang mana dalam perjanjian kredit bahwa tenor (jangka waktu) pinjaman Saksi Ansori, S.E. tersebut selama 1 (satu) tahun dengan rincian bulan pertama sampai dengan bulan ke-11 (kesebelas) hanya dibebankan membayar bunga 13% (tiga belas per seratus) dari dana yang Saksi Ansori, S.E. gunakan dari rekening kredit ritel umum milik Saksi Ansori, S.E. yang kemudian bulan ke-12 (kedua belas) diwajibkan membayar atau melunasi pokok pinjaman dari rekening rekening kredit ritel umum yang pinjam dan berdasarkan penjelasan dari bagian admin kredit Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang bernama saudara Agus Setiawan pinjaman kredit Saksi Ansori, S.E. tersebut akan dicairkan ke rekening kredit ritel umum dengan nomor rekening: 171001003683100, setelah Saksi Ansori, S.E. mendapatkan penjelasan tersebut dari bagian admin kredit lalu Saksi Ansori, S.E. dipanggil oleh Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ansori, S.E. dengan menunjukan 1 (satu) lembar surat berupa Nota Dinas yang menjelaskan bahwa uang fasilitas kredit Saksi Ansori, S.E. tersebut dibekukan (belum bisa dicairkan) sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga saat itu pencairan kredit yang akan Saksi Ansori, S.E. dapatkan hanya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. berkata kepada Terdakwa "ya sudah kalau begitu Pak Atha" dan Terdakwa berkata "ya pak, nanti Saya infokan kalau dana fasilitas kreditnya sudah masuk ke rekening kredit milik Bapak" dan Terdakwa mengarahkan Saksi Ansori, S.E. untuk membuka rekening tabungan yang akan digunakan untuk

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan/mencairkan pencairan kredit tersebut ke rekening tabungan. Mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. mendatangi Customer Service (CS) Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan di depan CS tersebut Saksi Ansori, S.E. membuka 3 (tiga) rekening yaitu:

- 1) Rekening Giro dengan Nomor Rekening: 1710.01.000179.40.3;
- 2) Rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6;
- 3) Rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening: 1710.01.0038.27.30.6;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2018 Saksi Ansori, S.E. dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahu dengan berkata *"Pak Ansori, uang pencairan kreditnya sudah masuk ke rekening kredit dan bisa Bapak cairkan sekarang, kalau bisa Bapak sekarang ke kantor temui Saya ya"* dan mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. mendatangi kantor Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan sesampainya disana Saksi Ansori, S.E. menemui Terdakwa dan kembali lagi Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ansori, S.E. bahwa fasilitas kredit yang Saksi Ansori, S.E. dapatkan hanya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya saat ini belum bisa dicairkan dengan alasan adanya surat berupa Nota dinas dari pimpinan Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia dan apabila Saksi Ansori, S.E. menyetujui hal tersebut Saksi Ansori, S.E. diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat Nota dinas tersebut, dan saat itu pun Saksi Ansori, S.E. menyetujui penjelasan Terdakwa dan Saksi Ansori, S.E. menandatangani surat Nota Dinas tersebut, setelah itu Saksi Ansori, S.E. meminta bantuan Terdakwa untuk mencairkan dana fasilitas kredit Saksi Ansori, S.E. yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut dikarenakan akan Saksi Ansori, S.E. penggunaan untuk modal usaha dan Saksi Ansori, S.E. menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut akan Saksi Ansori, S.E. pindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan saat itu oleh Terdakwa mengarahkan Saksi Ansori, S.E. agar dana fasilitas kredit tersebut tidak dicairkan semua dan disisakan di rekening tabungan agar dipergunakan membayar cicilan bunga kredit yang akan didebet setiap bulannya oleh bank dari rekening tabungan di Bank BRI Agro/Bank Raya Indonesia Cabang Lampung, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. pun setuju dan meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan dana fasilitas kredit milik Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. dan oleh Terdakwa lalu Saksi Ansori, S.E. diarahkan untuk ke meja teller dan sesampainya di meja teller tersebut Saksi Ansori, S.E. mengisi administrasi pindah buku pada slip dan setelah menandatangani slip pindah buku tersebut uang fasilitas kredit milik Saksi Ansori, S.E. senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dipindahkan dari rekening kredit tabungan Bank Raya dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6 kemudian dipindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. dan sisa dana fasilitas kredit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi Ansori, S.E. pindahkan ke rekening tabungan Raya Infiniti dengan Nomor Rekening: 1710.01.0038.27.30.6 senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut bisa didebet oleh bank setiap bulannya untuk pembayaran bunga kredit dari fasilitas kredit yang Saksi Ansori, S.E. gunakan;

- Bahwa kemudian sekira bulan November 2019 ketika keadaan Saksi Ansori, S.E. belum bisa melunasi hutang kredit dikarenakan usaha yang dijalankan Saksi Ansori, S.E. sedang tidak stabil namun untuk pembayaran bunga pemakaian kredit tetap harus dibayar setiap bulannya yang diambil dari 2 (dua) rekening tabungan Bank Raya dan tabungan Raya Infiniti, selanjutnya Saksi Ansori, S.E. berkordinasi dengan Terdakwa untuk meminta waktu perpanjangan dan penambahan hutang pinjaman kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi Ansori, S.E. untuk membuat permohonan perpanjangan waktu kredit yang selanjutnya Saksi Ansori, S.E. mengajukan permohonan perpanjangan waktu kredit kepada manajemen Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung permohonan perpanjangan waktu kredit dari Saksi Ansori, S.E. disetujui oleh bank yang kemudian jangka waktu kredit diperpanjang hingga November 2020 dan tidak lama kemudian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E., namun pada saat itu Saksi Ansori,

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. merasa heran mengapa tidak diminta untuk datang ke bank perihal tanda tangan kontrak kredit yang baru tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Saksi Ansori, S.E. mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening tabungan Raya Infinity milik Saksi Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 1710.01.0038.27.30.6 dengan tujuan untuk membayar penurunan pokok hutang milik Saksi Ansori, S.E. yang kemudian setelah uang tersebut ditransfer lalu Saksi Ansori, S.E. melakukan konfirmasi ke Terdakwa untuk menyampaikan tujuan Saksi Ansori, S.E. tersebut, sehingga menurut perhitungan sisa hutang Saksi Ansori, S.E. adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Bank Raya Indonesia;

- Bahwa oleh karena sampai akhir bulan November 2020 ternyata Saksi Ansori, S.E. belum bisa melunasi pokok hutang/kredit kepada pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung, sehingga Saksi Ansori, S.E. berkordinasi dengan Terdakwa terkait belum bisa melunasi hutang, dan Terdakwa kembali menyarankan kepada Saksi Ansori, S.E. untuk kembali mengajukan perpanjangan jangka waktu kredit dengan alasan terkena dampak pandemi Covid-19 dan Saksi Ansori, S.E. mengikuti saran dari Terdakwa tersebut dengan membuat surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kepada pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan oleh pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung pengajuan perpanjangan jangka waktu kredit Saksi Ansori, S.E. disetujui;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Saksi Ansori, S.E. kembali melakukan setoran tunai ke Bank Raya Indonesia yang dimasukkan ke dalam rekening tabungan Raya Infinity milik Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk penurunan pokok hutang yang selanjutnya akan didebet oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Saksi Ansori, S.E. kembali melakukan setoran tunai ke rekening tabungan Bank Raya milik Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan maksud untuk penurunan pokok pinjaman yang selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Saksi Ansori, S.E. lalu oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung akan mendebet saldo Saksi Ansori, S.E., sehingga hitungan Saksi Ansori, S.E. pribadi total sisa hutang di Bank Raya Indonesia saat

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tersisa sejumlah kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pada bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2021, Saksi Ansori, S.E. menghubungi Terdakwa untuk mengajukan penambahan pinjaman (*top up*) kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan penjelasan dari Terdakwa saat itu meminta waktu dengan alasan akan diajukan kepada pimpinan bank, namun tak lama kemudian uang sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E., sehingga saat itu perhitungan sisa hutang Saksi Ansori, S.E. kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung bertambah menjadi Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi Ansori, S.E. kembali mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening tabungan raya infinity milik saya untuk menurunkan pokok hutang yang selanjutnya uang tersebut biasanya didebet oleh pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung, sehingga perhitungan Saksi Ansori, S.E. sisa hutang di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung tersisa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Saksi Ansori, S.E. kembali menyetorkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening tabungan Bank Raya milik Saksi Ansori, S.E. dengan maksud untuk menurunkan pokok hutang Saksi Ansori, S.E. kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sehingga perhitungan Saksi Ansori, S.E. sisa hutang di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung tersisa kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa sekira tanggal 12 Oktober 2021 Saksi Ansori, S.E. kembali melakukan setoran tunai sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ke rekening tabungan Bank Raya milik Saksi Ansori, S.E. dengan maksud untuk menurunkan pokok hutang, sehingga menurut perhitungan Saksi Ansori, S.E. sisa hutang kurang lebih sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan pinjaman kredit Saksi Ansori, S.E. masih berjalan hingga saat ini;

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023 Saksi Ansori, S.E. mendatangi kantor Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan sesampainya disana Saksi Ansori, S.E. dilayani oleh staf Customer Service dan setelah

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan staf Customer Service tersebut Saksi Ansori, S.E. menyampaikan maksud dan tujuan Saksi Ansori, S.E. dengan menanyakan sisa hutang di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan saat itu penjelasan dari staf Customer Service tersebut yang menjelaskan bahwa hutang Saksi Ansori, S.E. saat itu masih utuh sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit awal pada tanggal 30 November 2018. Mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. pun kaget karena Saksi Ansori, S.E. telah melakukan pembayaran penurunan pokok pinjaman dan Saksi Ansori, S.E. menjelaskan bahwa pada saat awal pencairan kredit pada tanggal 30 November 2018 Saksi Ansori, S.E. hanya menerima fasilitas kredit kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bukan sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan dan menunjukkan surat berupa nota dinas terkait dengan pemblokiran fasilitas kredit milik Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) tidak bisa dicairkan. Mendengar penjelasan tersebut pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung mengatakan bahwa penjelasan Terdakwa tersebut tidak benar dan surat nota dinas tersebut palsu tidak terdaftar di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ansori, S.E. juga menjelaskan bahwa Saksi Ansori, S.E. pernah melakukan *top up* pinjaman kredit sebanyak 2 (dua) kali namun penjelasan pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung tidak pernah memberikan fasilitas *top up* (penambahan fasilitas kredit). Mendengar penjelasan dari pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung tersebut selanjutnya Saksi Ansori, S.E. meminta dicetakkan rekening koran periode transaksi tanggal 01/01/2018-03/05/2023 dari 2 (dua) rekening Tabungan Raya dan tabungan Raya Infinity, setelah Saksi Ansori, S.E. melihat *print out* rekening koran dari 2 (dua) rekening tabungan milik Saksi Ansori, S.E. tersebut, Saksi Ansori, S.E. kaget melihat ada kurang lebih 17 (tujuh belas) transaksi pengeluaran uang yang terjadi sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tahun 2023, kemudian Saksi Ansori, S.E. menanyakan terkait 17 (tujuh belas) transaksi tersebut kepada staf Customer Service tersebut dan saat itu staf Customer Service tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan cetak rekening koran tersebut terhadap beberapa transaksi penarikan uang

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam rekening tersebut sah dan tercatat di bank, sehingga saat itu Saksi Ansori, S.E. meminta data kepada bank untuk menjelaskan dasar terjadinya 17 (tujuh belas) transaksi penarikan dan pengiriman uang di dalam 2 (dua) rekening tabungan milik Saksi Ansori, S.E., dan saat Saksi Ansori, S.E. melihat beberapa slip penarikan dan pengiriman uang tersebut, Saksi Ansori, S.E. merasa transaksi tersebut bukanlah transaksi yang dilakukan oleh Saksi Ansori, S.E. dan tanda tangan pada slip transaksi penarikan dan pengiriman uang tersebut juga bukan merupakan tanda tangan Saksi Ansori, S.E.;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi Ansori, S.E. meminta penjelasan dari pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung namun oleh pihak bank memberikan penjelasan bahwa diduga uang milik Saksi Ansori, S.E. diambil oleh Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan bank tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, sehingga Saksi Ansori, S.E. melaporkan hilangnya uang milik Saksi Ansori, S.E. yang ada di dalam 2 (dua) rekening tabungan Saksi Ansori, S.E. tersebut kepada pihak Polda Lampung;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. memiliki bukti berupa 2 (dua) bundel cetak rekening koran dari rekening Tabungan Raya dan Tabungan Raya Infiniti periode transaksi 01/01/2018-03/05/2023 dan 17 (tujuh belas) lembar copy slip penarikan uang dan pengiriman uang yang dikeluarkan oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa berdasarkan dokumen dan penjelasan dari pihak Bank Raya Indonesia bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perbankan tersebut dengan cara menerbitkan surat Nota Dinas palsu perihal pemblokiran dana fasilitas kredit sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan melakukan 17 (tujuh belas) kali transaksi di 2 rekening tabungan milik Saksi Ansori, S.E. tersebut dengan cara menirukan tanda tangan Saksi Ansori, S.E. pada slip penarikan dan pengiriman uang dengan menggunakan rekening tabungan milik Saksi Ansori, S.E.;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. pernah melakukan transaksi pengiriman uang pada tanggal 3 desember 2018 yaitu mentransfer (pindah buku) dari rekening Tabungan Raya milik Saksi Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 1140011982025, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan yang tertera pada slip penarikan diatas, yang Saksi Ansori, S.E. lakukan pada hari dan tanggal tersebut adalah hanya melakukan penandatanganan akad kredit di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi pengiriman uang ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 171001002749603 atas nama NOVRIZA, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sedangkan tanda tangan yang ada pada slip pengiriman uang tersebut juga bukan merupakan tandatangan Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi pengiriman uang ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 171001002750604 atas nama SUKARNO, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), tandatangan yang ada pada slip pengiriman uang tersebut juga bukan merupakan tanda tangan dari Saksi Ansori, S.E. dan yang diduga melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E., pada tanggal 28-02-2020, tanda tangan pada slip penarikan tersebut juga bukan merupakan tanda tangan milik Saksi Ansori, S.E. dan yang diduga melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan pengiriman uang ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140019029829 atas nama WEHA KARYA ABADI, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18-2-2021, dan tandatangan yang ada pada slip pengiriman uang tersebut juga bukan merupakan tanda tangan milik Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi pengiriman uang ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1140020044973 atas nama FERY IKSHAN senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 26 Februari 2021, tanda tangan yang ada pada slip

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang tersebut juga bukan merupakan tanda tangan milik atas nama FERY IKSHAN dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi penarikan dari Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2021, tanda tangan yang ada pada slip penarikan tersebut juga bukan merupakan tanda tangan milik Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi pengiriman uang ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140020041235, atas nama RUDI KURNIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2021, tanda tangan yang ada pada slip pengiriman uang tersebut juga bukan merupakan tanda tangan Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi penarikan dari Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 20 Mei 2021, tanda tangan yang ada pada slip penarikan tersebut juga bukan merupakan tanda tangan Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi penarikan dari Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 9 Juni 2021, tanda tangan yang ada pada slip penarikan tersebut juga bukan tanda tangan milik Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi penarikan dari Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2021, tanda tangan yang ada pada slip penarikan tersebut juga bukan merupakan tanda tangan Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan penarikan dari Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021, tanda tangan yang ada pada slip penarikan tersebut juga

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan tanda tangan Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi pengiriman uang dari Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 5265199990 atas nama JUNITO AHMAD HARIYONO, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021, tanda tangan yang ada pada slip pengiriman uang tersebut juga bukan merupakan tanda tangan milik Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan transaksi pengiriman uang dari Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021, tanda tangan yang ada pada slip penarikan tersebut juga bukan merupakan tanda tangan Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah melakukan penarikan tunai dari Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 April 2022, tanda tangan yang ada pada slip penarikan tersebut juga bukan merupakan tanda tangan Saksi Ansori, S.E. dan diduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansori, S.E. tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi-transaksi di tabungan Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. AGUS SETIAWAN Bin SARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Agus Setiawan bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan menduduki jabatan sebagai Staf Operasional Kredit (OPK) sejak tahun 2014 hingga saat ini dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Supervisor Operasional;

- Bahwa Saksi Agus Setiawan bekerja di Bank Raya Indonesia sejak tahun 2014 dan kemudian sejak tahun 2016 Saksi Agus Setiawan diangkat sebagai karyawan tetap di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Bank Raya Indonesia Cabang Lampung bernama Bank BRI Agroniaga Cabang Lampung, namun sejak tanggal 27 September 2021 berubah nama menjadi Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;
- Bahwa yang menjadi *job description* Saksi Agus Setiawan sebagai Administrasi Kredit di Bank Raya Cabang Lampung antara lain:

A. Tujuan Jabatan:

Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen (*checklist*) atas transaksi kredit, meliputi administrasi Komite Kredit, pembukaan fasilitas kredit, serta melakukan administrasi dokumentasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan, dan monitoring jasa pihak ketiga.

B. Tanggung Jawab Utama:

- 1) Menyiapkan, meneliti dan memastikan permohonan paket kredit/kredit individual telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku serta telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen perkreditan yang lengkap (*checklist*), terkini dan sah untuk tercapainya portofolio kredit dan mengamankan kepentingan bank;
- 2) Melaksanakan OJK *Checking* (SLIK) dan DHN untuk pemenuhan kebutuhan permohonan kredit atau nasabah/debitur bank untuk memperlancar pemenuhan target yang ditetapkan;
- 3) Melaksanakan kegiatan untuk Komite Kredit dan Sekretaris Komite Kredit berikut administrasi dokumen Komite Kredit sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan; (bila ada)
- 4) Menyiapkan kelengkapan legalitas dokumen kredit dan agunan terhadap permohonan kredit yang telah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang, membuat SPPK/*Offering Letter*, serta menyiapkan dokumentasi pengikatan PK dan jaminan untuk pengikatan secara internal serta melakukan koordinasi dengan Notaris untuk pengikatan notariil serta melaksanakan Hak Tanggungan Elektronik dan Roya;
- 5) Menyiapkan kelengkapan legalitas dokumen kredit dan agunan terhadap permohonan kredit yang telah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang, membuat SPPK/*Offering Letter*, serta menyiapkan dokumentasi pengikatan PK dan jaminan untuk pengikatan secara internal serta melakukan koordinasi dengan

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris untuk pengikatan notariil serta melaksanakan Hak Tanggungan Elektronik dan Roya;

6) Melaksanakan pemeriksaan terhadap akta-akta pengikatan internal dan Notariil sebelum ditandatangani debitur dan Bank Raya, dengan kondisi telah sesuai persetujuan dari pihak yang berwenang di Bank Raya;

7) Melakukan monitoring jatuh tempo jaminan antara lain SHGU, SHGB serta dokumen lainnya dan serta monitoring penyelesaian dokumen dari Notaris atas pengikatan antara lain Akta-akta, SHM, SHGB, SHGU, SHT, SKMHT, Fidusia dan dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan target;

8) Menatakerjakan pembukuan fasilitas, pembukaan rekening pinjaman, pencairan kredit, pelunasan dan penutupan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan yang dibuktikan dengan pencetakan Data Status;

9) Melakukan Pencetakan Dokumen Kredit, Nota Pencairan, Nota Pendebetan Biaya-biaya;

10) Melakukan *setting* cara pembayaran angsuran, pemblokiran Rekening Tabungan 1x angsuran untuk Kredit Karyawan/Pensiunan, Pemblokiran Rekening Simpanan sebagai jaminan, Penginputan Data Asuransi dan Data Agunan;

11) Melaksanakan penutupan asuransi jaminan kredit baik untuk fasilitas kredit baru maupun perpanjangan selama fasilitas kredit masih berjalan serta pengajuan klaim asuransi untuk mengamankan kepentingan Bank;

12) Melaksanakan proses penutupan asuransi Jiwa dan atau PHK Kredit atas fasilitas kredit prakarsa Kantor Pusat dan Capem yang menurut persyaratannya wajib ditutup asuransi, sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan. Proses ini meliputi kegiatan:

- Pengajuan penutupan asuransi;
- Monitoring pembayaran premi asuransi;
- Monitoring penerbitan dan administrasi polis;
- Pengajuan dan monitoring pembayaran klaim asuransi.

13) Melaksanakan persiapan proses pelunasan pinjaman yang berkaitan dengan pembuatan Surat Lunas, Surat Roya

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan dan surat lainnya yang berkaitan dengan agunan sesuai ketentuan yang berlaku; Melaksanakan persiapan proses pelunasan pinjaman yang berkaitan dengan pembuatan Surat Lunas, Surat Roya Jaminan dan surat lainnya yang berkaitan dengan agunan sesuai ketentuan yang berlaku;

14) Menyiapkan dan membuat laporan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan dengan jaminan cash (*cash collateral*) sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan;

15) Melaksanakan, membuat dan melakukan pengecekan seluruh laporan perkreditan untuk kebutuhan internal dan eksternal (antara lain LBU, SLIK, Kolektibilitas Bank Garansi, Pihak terkait, *Bank assurance*) sesuai ketentuan dan target;

16) Melakukan kerja sama serta membina hubungan baik dengan Fungsi Kerja lain, lembaga atau instansi atau pihak ketiga untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;

17) Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan administrasi dokumen kredit dan tugas-tugas pendukungnya untuk membantu terlaksananya sistem administrasi dan dokumentasi kredit sesuai target yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku;

18) Menindaklanjuti temuan Audit sesuai bidang tugasnya sebagai tanggapan positif atas temuan Audit;

19) Menatakerjakan laporan SLIK bulanan sampai dengan pengiriman laporan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan;

20) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk menunjang bisnis Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu berdasarkan instruksi tertulis dari atasan.

- Bahwa yang dimaksud dengan pinjaman kredit adalah dana/pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk kegiatan usaha, yang terdiri dari:

- a) Kredit KUR adalah kredit usaha rakyat;
- b) Kredit Rekening Koran (Modal kerja);
- c) Kredit Pinjaman tetap reguler;
- d) Kredit Pinjaman tetap angsuran.

- Bahwa adapun proses pengajuan fasilitas kredit yang ada di Bank Raya Cabang Lampung berupa pengajuan calon Debitur dengan dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *copy* (KTP suami istri, Buku Nikah, NPWP pemohon, legalitas usaha dan SHM), yang ditindak lanjuti dengan survei usaha (OTS) dan jaminan yang selanjutnya di analisa oleh Account Officer (AO) dan terkait layak atau tidak selanjutnya berkas permohonan pengajuan kredit masuk kemeja Operasional Kredit dan selanjutnya bagian Operasional kredit berkordinasi dengan Pimpinan Cabang untuk diputuskan layak atau tidaknya pengajuan kredit tersebut dicairkan;

- Bahwa Saksi Agus Setiawan mengenal saudara Ansori, S.E., yang mana ia sebagai debitur PT. Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sekira bulan November 2018;

- Bahwa pemrakarsa (yang melakukan proses awal permohonan kredit) dari saudara Ansori, S.E. adalah Terdakwa selaku Account officer (AO)/Relationship Manager (RM) di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Account officer (AO)/Relationship Manager (RM) di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung adalah karyawan tetap;

- Bahwa rekening milik saudara Ansori, S.E. yang tercatat di system CIF di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung antara lain:

- a) Rekening Kredit Ritel Umum-PRK dengan Nomor: 171001003683100;

- b) Rekening Tabungan dengan jenis Produk Tabungan Raya dengan Nomor: 171001003786306;

- c) Rekening Tabungan dengan Jenis Produk Tabungan Raya Infinity dengan Nomor: 171001003827306; dan

- d) Rekening Giro dengan Nomor: 171001000179403.

- Bahwa nilai fasilitas pinjaman kredit dari saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adapun syarat-syaratnya berupa KTP pemohon, KK, NPWP, KTP istri, Izin Usaha, Jaminan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 1478, surat keterangan harga jaminan, laporan keuangan, sistem layanan informasi keuangan (SLIK) sebagai pengganti dari BI Cheking dan surat pengajuan pinjaman;

- Bahwa proses pengajuan fasilitas kredit atas nama saudara Ansori, S.E dilakukan sekira awal bulan November 2018 melaui Terdakwa di PT. Bank Raya Indonesia Cabang Lampung. Saudara Ansori, S.E. sebagai calon debitur membuat surat permohonan pengajuan kredit kepada PT.

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Raya Indonesia Cabang Lampung melalui Terdakwa sebagai Account Officer (AO) yang ditindaklanjuti dengan melakukan survei tempat tinggal dan usaha (OTS) yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang (saudara Achmad Farouk) bersama Terdakwa dan selanjutnya berkas permohonan dan dokumen persyaratannya dianalisa oleh Terdakwa sebagai Account Officer (AO) dengan membuat produk Kredit Rekening Koran (KMK) yang kemudian berkas permohonan beserta dokumen pendukungnya diberikan kepada Saksi Agus Setiawan selaku Operasional Kredit, selanjutnya Saksi Agus Setiawan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen permohonan kredit beserta dengan persyaratannya dan setelah Saksi Agus Setiawan cek dan analisa seluruh dokumen tersebut dan telah kesemuanya lengkap maka selanjutnya Saksi Agus Setiawan berkoordinasi/melaporkan kepada Supervisor Operasional dan oleh Supervisor Operasional dicek kembali kelengkapan berkasnya dan setelah dicek dan hasilnya lengkap maka oleh Supervisor Operasional diperintahkan untuk menghadap pimpinan cabang untuk meminta persetujuan disetujui atau tidak pengajuan kreditnya dan oleh pimpinan cabang terhadap permohonan pengajuan kredit milik saudara Ansori, S.E disetujui maka Saksi Agus Setiawan diperintahkan oleh pimpinan cabang untuk membuat Surat Penawaran Persetujuan kredit (SPPK) untuk diberitahukan kepada calon nasabah, selanjutnya Saksi Agus Setiawan berkordinasi dengan Terdakwa selaku Account Officer (AO) untuk menghadirkan saudara Ansori, S.E. untuk memberitahu perihal SPPK tersebut dan saat itu saudara Ansori, S.E. hadir ke Bank dan menyetujui SPPK tersebut maka selanjutnya Saksi Agus Setiawan membuat produk nota order ke notaris rekanan untuk melakukan pengecekan legalitas agunan dan pengikatan jaminan serta penandatanganan akad kredit, dan pada tanggal 30 November 2018 dilakukanlah penandatanganan akad kredit, setelah penandatanganan akad kredit Saksi Agus Setiawan selaku operasional kredit membuatkan pembukaan rekening kredit atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor: 171001003683100, selanjutnya Saksi Agus Setiawan berkordinasi dengan AO (Terdakwa) yang selanjutnya Terdakwa selaku AO berkordiansi dengan teller perihal pencairan kredit milik saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian pembayaran bulan ke 1-11 debitur hanya

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan membayar bunga kredit sejumlah 13% (tiga belas per seratus) dari sisa *outstanding* (uang fasilitas kredit yang terpakai) dan di akhir pada bulan ke-12 debitur dibebankan membayar bunga kredit sebesar 13% (tiga belas per seratus) ditambah seluruh pokok hutang yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara bank mengambil/mendebet dari rekening tabungan debitur (saudara Ansori, S.E.);

- Bahwa saudara Ansori, S.E. selaku penerima kredit rekening koran dari Bank Raya Cabang Lampung telah memenuhi syarat dan SOP sebagaimana yang telah Saksi Agus Setiawan sebutkan tadi;

- Bahwa adapun pinjaman kredit yang diajukan oleh saudara Ansori, S.E. berupa pinjaman kredit jenis rekening koran dan saat ini pinjaman tersebut disetujui sejak tanggal 29 November 2018 dan pelaksanaan akad kredit pada tanggal 30 November 2018 dan pencairannya dilaksanakan sesaat setelah penandatanganan akad kredit;

- Bahwa setelah pencairan fasilitas kredit milik saudara Ansori, S.E. tersebut dicairkan oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Kredit dengan nomor rekening: 171001003683100, selanjutnya pada tanggal 30 November 2018 berdasarkan data yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung uang tersebut dipindahkan dari rekening kredit ke rekening Tabungan di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan jenis produk tabungan bernama tabungan Raya dengan nomor rekening: 1710010037863306 atas nama Ansori, S.E. berdasarkan Nota Dinas Nomor: B.786/MI-LPG/MKT/11/2018, tanggal 30 November 2018;

- Bahwa yang menjadi dasar dari pencairan kredit debitur atas nama saudara Ansori, S.E. berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: B.0119/BA-LPG/SPPK-PB/XI/2018 tanggal 29 November 2018, kemudian atas dasar terbitnya surat tersebut maka dibuatkanlah Akta Perjanjian kredit Nomor 225 tanggal 30 November 2018 melalui Notaris Fahrul Rozi, S.H.;

- Bahwa dasar dari terbitnya Surat Pemberitahuan Persetujuan kredit (SPPK) karena pengajuan pinjaman kredit atas nama debitur saudara Ansori, S.E. telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari terbitnya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) karena pengajuan pinjaman kredit atas nama debitur saudara Ansori, S.E. telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;
- Bahwa kewenangan Pimpinan Cabang Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dalam memutus kredit maksimal Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selebihnya harus melalui komite kredit pusat hal tersebut diatur di dalam Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Nomor: R.042/PDWK/ADK/04/2018, tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Direksi Kantor Pusat Bank Raya Indonesia di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut tercatat lamanya angsuran dari saudara Ansori, S.E. hanya selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 November 2018-30 November 2019, namun hingga saat ini kredit atas nama Ansori, S.E. tersebut masih berlangsung dikarenakan saudara Ansori, S.E. setiap akan habis kontrak kreditnya mengajukan permohonan perpanjangan kredit sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di tahun 2019-2020, dan pada tahun 2020-2021 diperpanjang (restuktur) lagi dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 dan yang terakhir diperpanjang dari tahun 2021-2022;
- Bahwa yang menjadi dasar oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung untuk menyetujui perpanjangan waktu kredit dari debitur atas nama Ansori, S.E. adalah adanya surat permohonan dari debitur dan dilengkapi dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) oleh Terdakwa selaku Account officer (AO)/Relationship Manager (RM) dan Pimpinan Cabang, yang kemudian Pimpinan Cabang atau Pusat membuatkan Putusan Kredit (PTK) dengan rincian:
 - a) Perpanjangan waktu kredit tahun 2019-2020 Putusan Kredit (PTK) dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;
 - b) Perpanjangan waktu kredit tahun 2020-2021 Putusan Kredit (PTK) dikeluarkan oleh Kantor Pusat dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19;
 - c) Perpanjangan waktu kredit tahun 2021-2022 Putusan Kredit (PTK) dikeluarkan oleh Kantor Pusat dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19.

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berkas tersebut diberikan kepada Saksi Agus Setiawan selaku Operasional Kredit yang kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan input ke dalam sistem kredit dari saudara Ansori, S.E.

- Bahwa sesuai dengan *job description* dari Saksi Agus Setiawan hanya menerima berkas permohonan perpanjangan dari Nasabah dan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dari Terdakwa selaku Account officer (AO)/Relationship Manager (RM) dan setelah itu pimpinan cabang memberikan nota dinas untuk melakukan proses perpanjangan waktu kredit milik nasabah atas nama saudara Ansori, S.E. tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat yang bertuliskan Nota Dinas Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/2018 tanggal 30 November 2018 dari Bagian Marketing kepada bagian Operasional Kredit dimana penjelasan surat tersebut memberitahukan kepada Operasional Kredit bahwa terhadap dana pencairan kredit milik saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak bisa dicairkan dan terblokir yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk pengurangan suku bunga kredit dan biaya atas fasilitas kredit milik saudara Ansori, S.E. dan surat tersebut ditandatangani oleh saudari Nani Diana selaku SPv.OPK, Terdakwa selaku Account Officer dan saudara Ansori, S.E. selaku debitur, bahwa terhadap surat tersebut dapat dipastikan adalah paslu dan tidak tercatat di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung, dikarenakan terhadap dana fasilitas kredit milik saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan dan tidak ada dana yang diblokir;

- Bahwa saudara Ansori, S.E. telah menjadi korban akibat hilangnya uang milik saudara Ansori, S.E. dari dalam Rekening Tabungan Raya milikiya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama Ansori, S.E.;

- Bahwa berdasarkan temuan audit, orang yang diduga mengambil uang saudara Ansori, S.E. dari dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI, S.E. adalah Terdakwa selaku Account officer (AO);

- Bahwa berdasarkan data yang ada, peristiwa tersebut terjadi sekira pada tanggal 30 November 2018 hingga periode transaksi tahun 2022 di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang beralamatkan di Jalan Raden Intan Nomor 104 B-C Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang nasabah dengan cara menirukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dan pengiriman

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI, S.E. yang ditransaksikan melalui teller serta membuat Nota Dinas palsu Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/2018;

- Bahwa terhadap transaksi di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI, S.E., yaitu:

- a) Tanggal 30/11/2018 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- b) Tanggal 03/12/2018 dengan Kode Transaksi: 17100100217105-RTGS atas nama ANSORI ke rekening BCA sejumlah Rp120.030.000,00 (seratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- c) Tanggal 03/01/2020 dengan Kode Transaksi: 171001002749603-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- d) Tanggal 31/01/2020 dengan Kode Transaksi: 171001002750604-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp180.030.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- e) Tanggal 28/02/2020 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f) Tanggal 18/02/2021 dengan Kode Transaksi: TLRRTGS 171001003366602-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- g) Tanggal 26/02/2021 dengan Kode Transaksi: TLRSKN 171001006511612-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- h) Tanggal 01/03/2021 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- i) Tanggal 05/03/2021 dengan Kode Transaksi: TLRSKN 171001006528619-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- j) Tanggal 28/05/2021 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- k) Tanggal 09/06/2021 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- l) Tanggal 15/06/2021 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Tanggal 21/06/2021 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- n) Tanggal 08/10/2021 dengan Kode Transaksi: TRLSKN 171001007038617-SKN ke Bank BCA sejumlah Rp150.002.900,00 (seratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
- o) Tanggal 13/10/2021 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- p) Tanggal 01/04/2022 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

bahwa terhadap transaksi tersebut setelah Saksi Agus Setiawan amati dokumen transaksinya berupa slip penarikan dan slip pengiriman uang, diduga transaksi tersebut bukan dilakukan oleh saudara Ansori, S.E. selaku pemilik rekening, namun transaksi tersebut berdasarkan hasil audit bank diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dan pengiriman uang;

- Bahwa uang milik saudara Ansori, S.E. yang hilang dari dalam rekening Tabungan Raya miliknya sejumlah \pm Rp2.083.000.000,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. WINARI ANDAYANI Binti ELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Winari Andayani bekerja di Agrodana beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kota Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Manager;
- Bahwa Saksi Winari Andayani pernah bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu bernama Bank BRI Agro) sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 sebagai Customer Service;
- Bahwa yang menjadi *job description* dari Saksi Winari Andayani sebagai Staf Customer Service antara lain:
 - a) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang akan membuka rekening tabungan;
 - b) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang akan meminta pembuatan ATM;
 - c) Menerima complain nasabah terkait dengan rekeningnya terblokir, ATM tertelan dan lainnya;

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Tabungan adalah Jenis Simpanan Dana masyarakat yang penyetorannya dilakukan setiap saat serta frekuensi pengambilannya tidak dibatasi, sepanjang saldonya mencukupi dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yang terdiri dari:

- Tabungan Infinity;
- Tabungan Raya/Agrotama;
- Tabungan Giro;
- Tabungan Pensiunan Perkebunan.

- Bahwa Saksi Winari Andayani tidak kenal dengan saudara Ansori, S.E. tersebut, namun yang saudara Ansori, S.E. tersebut tercatat sebagai Debitur dan Nasabah di Bank BRI Agro Cabang Lampung atau saat ini bernama Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa Saksi Winari Andayani kenal dengan Terdakwa karena dahulunya sama-sama bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan jabatan saat itu sebagai Account Officer (AO);

- Bahwa tahapan pembukaan rekening tabungan yang ada di Bank Raya Indonesia antara lain:

- Nasabah datang ke Customer Service (CS) dengan tujuan ingin membuka rekening tabungan kemudian Customer Service (CS) memberikan formulir pembukaan rekening yang dilampirkan e-KTP asli berikut fotokopinya;
- Setiap nasabah yang mengajukan pembukaan rekening tabungan wajib mengisi dan menandatangani formulir tersebut dihadapan petugas bank (tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan);
- Melampirkan NPWP asli berserta fotokopinya;
- Apabila nasabah tidak memiliki NPWP, maka wajib calon nasabah menyertakan surat pernyataan tidak memiliki NPWP;

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi dan lengkap selanjutnya Customer Service (CS) melakukan proses input sesuai dengan data yang ada pada formulir pembukaan rekening kemudian Customer Service (CS) meminta tanda tangan persetujuan *approve* Supervisor Operasional dan Layanan (SOL) setelah Supervisor Operasional dan Layanan (SOL) menyetujui pembukaan rekening tersebut kemudian Customer Service (CS) menerbitkan buku tabungan dan mencetak cover depan buku tabungan, setelahnya meminta nasabah untuk membubuhkan tanda tangan di kolom khusus yang tersedia di buku tabungan, selanjutnya setelah nasabah membubuhkan tanda tangan kemudian Customer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service (CS) membawa buku tabungan tersebut kepada Supervisor Operasional dan Layanan (SOL) untuk ditandatangani, kemudian setelah ditandatangani oleh Supervisor Operasional dan Layanan (SOL) tersebut lalu buku tabungan tersebut Customer Service (CS) serahkan kepada nasabah untuk melakukan penyetoran awal di *teller*;

- Bahwa saudara Ansori, S.E. mempunyai 4 (empat) rekening di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung antara lain:

- a) Rekening Kredit Ritel Umum-PRK dengan Nomor Rekening: 171001003683100;
- b) Rekening Giro dengan Nomor Rekening: 1710.01.000179.40.3;
- c) Rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6; dan
- d) Rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening: 1710.01.0038.27.30.6;

- Bahwa proses pembuatan Kredit Ritel Umum (PRK) dengan Nomor: 171001003683100 bukan Saksi Winari Andayani yang memproses, proses pembuatan rekening tersebut adalah bagian admin kredit, dikarenakan rekening Kredit Ritel Umum (PRK) tersebut merupakan satu kesatuan dari bagaian akad kredit yang dibuat oleh bagian admin kredit. Namun untuk rekening Tabungan Raya, Tabungan Infinity dan Rekening Giro milik saudara Ansori, S.E seingat Saksi Winari Andayani selaku Customer Service (CS) yang memproses pembuatan rekening tersebut dan rekening tersebut dibuat langsung oleh saudara Ansori, S.E. yang mana prosesnya adalah saat itu seingat Saksi Winari Andayani sebelum saudara Ansori, S.E. melakukan penandatanganan akad kredit saudara Ansori, S.E. ditemani oleh Terdakwa mendatangi Saksi Winari Andayani selaku Customer Service (CS) dan saat itu saudara Ansori, S.E. melakukan pembuatan ketiga rekening (Rekening Tabungan Raya, Rekening Tabungan Infinity dan Tabungan Giro) dan setelah Saksi Winari Andayani mengetahui maksud dan tujuan dari saudara Ansori, S.E. tersebut Saksi Winari Andayani memberikan formulir aplikasi pembukaan rekening kepada saudara Ansori, S.E. yang mana formulir aplikasi pembukaan rekening tersebut diisi oleh saudara Ansori, S.E. dan setelah diisi kemudian diserahkan kembali kepada Saksi Winari Andayani selaku Customer Service (CS) dengan disertakan e-KTP dan NPWP atas nama saudara Ansori, S.E. setelah saya menerimananya kemudian Saksi Winari Andayani mencocokkan data yang ada diformulir aplikasi

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening yang telah diisi oleh saudara Ansori, S.E. dengan data yang ada di e-KTP dan NPWP milik saudara Ansori, S.E. tersebut, setelah Saksi Winari Andayani cek dan ditemukan ada kecocokan data, kemudian Saksi Winari Andayani melakukan penginputan di sistem perbankan untuk di-approve (disetujui) oleh Supervisor Operasional dan Layanan (SOL), yaitu saudara Tofan Yuda Paksi Ajiputra setelah disetujui, kemudian Saksi Winari Andayani melakukan pencetakan buku tabungan (Tabungan Raya, Buku Giro dan Tabungan Infinity) dan Saksi Winari Andayani meminta untuk saudara Ansori, S.E. membubuhkan tanda tangan di kolom khusus yang ada di buku tabungan setelah saudara Ansori, S.E. memberikan tanda tangan di buku tabungan, selanjutnya Saksi Winari Andayani melaporkan kepada Supervisor Operasional dan Layanan (SOL) dan meminta saudara Tofan Yuda Paksi Ajiputra untuk membubuhkan tanda tangan di buku tabungan milik saudara Ansori, S.E., setelah itu Saksi Winari Andayani memberikan buku tabungan tersebut kepada saudara Ansori, S.E. untuk berkordinasi ke bagian Teller terkait pengisian saldo awal, kemudian selesailah tugas Saksi Winari Andayani sebagai Customer Service (CS) yang telah menyerahkan buku tabungan tersebut kepada saudara Ansori, S.E. dan setelah itu saudara Ansori, S.E. dibawa oleh Terdakwa ke bagaian Teller;

- Bahwa Buku Tabungan Rekening Raya dan Tabungan Infinity beserta dengan cek dan Bilyet Giro diserahkan kepada saudara Ansori, S.E. dan terhadap pembuatan rekening tabungan dan rekening giro tersebut sudah Saksi Winari Andayani lakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembukaan rekening tabungan yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa berdasarkan data, saudara Ansori, S.E. melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang dahulu bernama Bank BRI Agro Cabang Lampung tersebut pada tanggal 30 November 2018 di kantor Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan Saksi Winari Andayani tidak tahu jenis fasilitas kredit apa serta jumlah fasilitas kredit yang dicairkan oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung kepada saudara Ansori, S.E., dikarenakan saat itu Saksi Winari Andayani hanya sebagai Customer Service (CS) bukan sebagai bagian dari kredit yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data, petugas yang melakukan proses pengajuan kredit dari saudara Ansori, S.E. adalah Terdakwa selaku Account Officer (AO) di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. IIS GUSTARINA, S.E. Binti SUBURIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Iis Gustarina, S.E. bekerja di Bank Raya Kantor Pusat sebagai Pekerja Khusus sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan saat ini, karena sebelumnya saya ditempatkan di Bank Raya Cabang Lampung sebagai Back Office, SDM dan Pj. Supervisor Operasional dan Layanan (SOL), namun perah menjadi sebagai Teller Pengganti;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas tanggungjawab Saksi Iis Gustarina, S.E. sebagai Teller di Bank Raya cabang Lampung antara lain:

a) Tujuan Jabatan

Melaksanakan kegiatan layanan transaksi pembukuan kas dengan tingkat kewenangan yang telah ditentukan, kegiatan pengisian kas ATM dan administrasi berdasarkan prosedur yang jelas bersifat rutin dan membutuhkan supervise pada masalah khusus sesuai ketentuan atau kebijakan serta system dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditentukan;

b) Tanggung Jawab Utama:

- 1) Melaksanakan pengecekan kas teller sesuai kewenangannya untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan;
- 2) Melaksanakan layanan transaksi dan pengambilan uang, transaksi non tunai pengecekan keaslian uang nasabah, dan keabsahan dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai ketentuan untuk memastikan kelancaran transaksi untuk nasabah;
- 3) Mengelola kas teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari termasuk menata kerjakan maksimum kas sesuai ketentuan;
- 4) Menatakerjakan bukti kas dan mencetak laporan-laporan transaksi sesuai ketentuan untuk memastikan kebenaran transaksi yang telah dilakukan;
- 5) Melaksanakan opname kas dan pengisian kas ATM untuk memastikan ketersediaan kas ATM sesuai ketentuan;

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menyelesaikan dan menjamin seluruh rekening penampungan telah nihil dan cocok dengan dokumen-dokumennya sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional cabang meminimalkan kerugian bank;

7) Melaksanakan dan mengadministrasikan seluruh transaksi transfer masuk dan keluar, SKN, RGTS, setoran kliring, serta *over booking* berdasarkan dokumen intruksi dari nasabah yang lengkap dan sah dalam rangka memberikan layanan kepada nasabah pada tingkat nyaman, aman dan tepat;

8) Menetakerjakan bukti pembukuan atas seluruh transaksi pajak, Pasal 4, biaya tolakan, talangan tolakan kliring, pembayaran jasa pihak ke-3, KRR, BIDD, TRR, RAK, pembukuan setoran dan tambahan kas kantor, serta aktiva untuk menjamin kebenaran dan keabsahan transaksi yang telah dilaksanakan;

9) Membuat, mengelola dan mengarsip nota kliring, Nota RTGS, Nota *over booking* dan nota-nota umum untuk menjamin seluruh transaksi pemindahbukuan tercatat dengan benar dan berjalan sesuai prosedur dengan ketentuan yang berlaku;

10) Menyimpan dan menetakerjakan dokumen dan deklarasi asuransi *over limit*, CIS/CIT;

11) Membuat data transaksi mas serta melakukan pemeliharaan institusi mas dan upload file mas TRX;

12) Melakukan pencetakan *branch* SKMBI dan penginputan transfer pada terminal SKMBI;

13) Melakukan pengambilan dan penyetoran uang tunai serta pembukuan setoran dan tambahan kas kantor;

14) Menindaklanjuti temuan audit sesuai bidang tugasnya sebagai tanggapan positif atas temuan audit;

15) Membina hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait internal dengan supervise atasannya untuk memperlancar penyelesaian tugas;

16) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai peran dan kpetensinya untuk mencapai target atas standar yang ditetapkan secara efektif dan efesien.

- Bahwa Saksi Iis Gustarina, S.E. tidak mengenal saudara Ansori, S.E., namun Saksi Iis Gustarina, S.E. tahu saudara Ansori, S.E. adalah salah satu debitur di Bank Raya Cabang Lampung;

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan debit dalam transaksi keuangan yang ada di Bank Raya yaitu secara umumnya adalah uang yang ada dalam rekening debitur/nasabah telah keluar dari rekening, sedangkan yang dimaksud dengan kredit dalam proses transaksi keuangan yang ada di Bank Raya adalah uang telah masuk ke dalam rekening milik debitur/nasabah;

- Bahwa adapun Tahapan Alur/SOP Setor Tunai dan Tarik Tunai yang dijalankan di Bank Raya Cabang Lampung antara lain:

a) Tahapan Alur/SOP Setor Tunai:

Untuk melakukan setor tunai nasabah datang ke hadapan Teller dengan membawa slip setoran beserta uang yang akan disetorkan, setelah uang dan isi slip penyetoran telah cocok maka transaksi dapat dilakukan.

b) Tahapan Alur / SOP Tarik Tunai:

Untuk melakukan tarik tunai ada 2 macam yaitu tarik tunai melalui rekening tabungan dan tarik tunai melalui rekening giro;

1) Transaksi tarik tunai melalui rekening tabungan, nasabah harus membawa slip penarikan, buku tabungan beserta KTP. Setelah isi dalam slip penarikan dengan buku tabungan telah cocok, kemudian melakukan specimen tandatangan yang ada pada slip dengan yang ada pada buku tabungan. Setelah semuanya cocok maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

2) Transaksi tarik tunai melalui rekening giro dapat dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro (BG). Untuk melakukan tarik tunai nasabah dengan membawa cek atau Bilyet Giro (BG) kemudian dilakukan pencocokan terhadap specimen tanda tangan dan cap yang ada pada cek dan Bilyet Giro (BG) dengan yang ada pada sistem.

Setelah ditemukan kecocokan maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

- Bahwa sesuai dengan SOP bahwa dalam hal transaksi setor tunai yang dilakukan oleh bukan pemilik rekening melainkan oleh orang lain, hal tersebut diperbolehkan, namun dalam transaksi penarikan yang dilakukan oleh orang lain (bukan pemilik rekening) juga diperbolehkan dengan menyertakan surat kuasa berisi materai yang diberikan oleh pemilik rekening kepada penarik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disertai identitas asli dari pemberi kuasa dan penarik. Setelah

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu teller wajib melakukan konfirmasi melalui telfon kepada pemilik rekening. Namun jika langkah-langkah tersebut tidak dipenuhi maka penarikan tidak dapat dilakukan;

- Bahwa adapun jumlah rekening yang dimiliki oleh saudara Ansori, S.E. selaku debitur di Bank Raya berdasarkan data antara lain:

- a) Rekening Pinjaman/Kredit dengan Nomor: 1710-01-003683-10-0. Rekening ini terbentuk secara otomatis apabila yang bersangkutan sebagai debitur dari Bank Raya;
- b) Rekening Giro dengan Nomor: 1710.01.000179.40.3;
- c) Rekening Tabungan Raya Invinity dengan Nomor: 171001003827306;
- d) Rekening Tabungan Raya dengan Nomor: 171001003786306;

- Bahwa Saksi Iis Gustarina, S.E. tidak tahu bagaimana sistem pencairan kredit dari debitur atas nama saudara Ansori, S.E., karena yang tahu tentang proses tersebut adalah bagian Admin Kredit dan jika dilihat dari data fasilitas kredit yang diterima oleh saudara Ansori, S.E. pada tanggal 30 November 2018 senilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan ke rekening pinjaman/kredit kemudian saat itu juga dipindahbukukan ke rekening Tabungan Raya senilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa mengenai transaksi sebagaimana barang bukti berupa slip tersebut diatas merupakan transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening Tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan BCA dengan Nomor Rekening: 5265199990 atas JUNITO AHMAD HARIYONO senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021. Adapun petugas yang mengetahui dan memproses transaksi tersebut yaitu SIGNER (pemutus) dan CHECKER (yang menyetujui) berdasarkan tandatangan yang tertera pada slip tersebut diatas pada saat itu adalah saudara Tofan Yuda Paksi Aji Putra selaku Supervisor Operasional dan Pelayanan (SOL) dan MAKER (yang memproses) sesuai dengan tandatangan yang ada pada slip tersebut di atas adalah milik Saksi Iis Gustarina, S.E. yang pada saat itu menjadi Teller Pengganti;

- Bahwa mengenai transaksi sebagaimana barang bukti berupa transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening Tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan BCA dengan Nomor Rekening: 5265199990 atas JUNITO AHMAD HARIYONO senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 tersebut diatas seharusnya terhadapat validasi transaksi, namun pada slip tersebut tidak terdapat validasi transaksi pada kolom-kolom yang harus diisi dan kolom tanda tangan, sehingga dapat mengetahui siapa orang yang melakukan tarnsaksi tersebut. Namun seingat Saksi lis Gustarina, S.E. yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa selaku marketing di Bank Raya Cabang Lampung;

- Bahwa mengenai transaksi sebagaimana barang bukti berupa slip tersebut diatas merupakan transaksi penarikan tunai melalui slip penarikan dari rekening Tabungan Raya dengan nomor rekening 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021. Adapun petugas yang memproses transaksi tersebut adalah Saksi lis Gustarina, S.E. sendiri selaku Teller pengganti pada saat itu;

- Bahwa mengenai transaksi sebagaimana barang bukti berupa slip penarikan dari rekening Tabungan Raya dengan nomor rekening 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021 tersebut yang melakukan penarikan dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021 adalah Terdakwa;

- Bahwa terhadap kedua transaksi berupa transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening Tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan BCA dengan Nomor Rekening: 5265199990 atas JUNITO AHMAD HARIYONO senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 tersebut dan transaksi penarikan tunai melalui slip penarikan dari rekening Tabungan Raya dengan nomor rekening 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021 tersebut dilakukan tanpa dilengkapi Surat Kuasa dari saudara Ansori, S.E. selaku debitur dan Saksi lis Gustarina, S.E. juga

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



tidak melakukan konfirmasi melalui telepon kepada saudara Ansori, S.E. Adapun Saksi Iis Gustarina, S.E. dalam memproses transaksi tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saudara Ansori, S.E. telah menitipkan transaksi-transaksi tersebut kepada Terdakwa dan karena Saksi Iis Gustarina, S.E. percaya sepenuhnya kepada Terdakwa selaku rekan kerja pada saat itu;

- Bahwa Saksi Iis Gustarina, S.E. tidak tahu secara detail peristiwa yang dialami saudara Ansori, S.E. selaku debitur di Bank Raya, namun menurut kabar yang Saksi Iis Gustarina, S.E. terima, bahwa uang milik saudara Ansori, S.E. telah hilang dari dalam rekening tabungan Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama Ansori, S.E. dikarenakan diambil dan ditransaksikan oleh orang lain tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E.;

- Bahwa dalam memproses transaksi pengiriman uang dan penarikan dari rekening saudara Ansori, S.E. yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa Surat Kuasa dan tidak melakukan konfirmasi kepada saudara Ansori, S.E. tidak sesuai dengan tahapan/SOP yang ada di Bank Raya sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Nomor : B.11/DIR.01.05/JLN/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Buku Pedoman Operasional Buku Tabungan;

- Bahwa adapun Saksi Iis Gustarina, S.E. dalam memproses transaksi tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saudara Ansori, S.E. telah menitipkan transaksi tersebut kepadanya dan Saksi Iis Gustarina, S.E. juga percaya sepenuhnya kepada Terdakwa selaku rekan kerja saya di Bank Raya cabang Lampung pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan data transaksi dan hasil audit dari Bank Raya Kantor Pusat bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. kurang lebih senilai Rp2.083.000.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam rekening milik saudara Ansori, S.E. dengan cara meniru tandatangan saudara Ansori, S.E. kurang lebih pada 17 (tujuh belas) slip formulir pengiriman uang dan formulir penarikan tanpa sepengetahuan dan seizin saudara Ansori, S.E.;

- Bahwa adapun petugas Teller yang memproses transaksi dari 17 (tujuh belas) slip formulir pengiriman uang dan formulir penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rekening milik saudara Ansori, S.E. adalah saudari Amalia Purwaningsih dan saudara Rizki Wisnu Graha.



Saksi Iis Gustarina, S.E. mengetahuinya dikarenakan Saksi Iis Gustarina, S.E. masih hafal terhadap pemilik tandatangan pada slip-slip transaksi tersebut. Namun saat ini keduanya sudah tidak lagi bekerja di Bank Raya;

- Bahwa berdasarkan data-data transaksi, Terdakwa mengambil uang dari dalam rekening milik saudara Ansori, S.E. sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan periode tahun 2022 yang terjadi di teller kantor Bank Raya Cabang Lampung;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Raya Cabang Lampung, dikarenakan sejak Saksi Iis Gustarina, S.E. ditempatkan di Bank Raya Cabang Lampung pada tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan saat ini Terdakwa sudah tidak pernah masuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. AMALIA PURWANINGSIH Binti SLAMET PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amalia Purwaningsih pernah bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agroniaga sejak tanggal 11 Februari 2019-September 2021 dengan sebagai Teller dengan status karyawan kontrak;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Amalia Purwaningsih sebagai Teller di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung secara umum salah satunya melayani nasabah dalam melakukan transaksi keuangan;

- Bahwa Saksi Amalia Purwaningsih tidak mengenal saudara Ansori, S.E., namun Saksi Amalia Purwaningsih tahu saudara Ansori, S.E. adalah salah satu debitur dan nasabah di Bank Raya ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Debet dalam transaksi keuangan yang ada di Bank Raya yaitu secara umumnya adalah uang yang ada dalam rekening debitur/nasabah telah keluar dari rekening, sedangkan yang dimaksud dengan kredit dalam proses transaksi keuangan yang ada di Bank Raya adalah uang telah masuk ke dalam rekening milik debitur/nasabah;

- Bahwa adapun Tahapan Alur/SOP Setor Tunai dan Tarik Tunai yang dijalankan di Bank Raya Cabang Lampung antara lain:

a) Tahapan Alur/SOP Setor Tunai:

Untuk melakukan setor tunai nasabah datang ke hadapan Teller dengan membawa slip setoran beserta uang yang akan disetorkan,



setelah uang dan isi slip penyetoran telah cocok maka transaksi dapat dilakukan.

b) Tahapan Alur / SOP Tarik Tunai:

Untuk melakukan tarik tunai ada 2 macam yaitu tarik tunai melalui rekening tabungan dan tarik tunai melalui rekening giro;

1) Transaksi tarik tunai melalui rekening tabungan, nasabah harus membawa slip penarikan, buku tabungan beserta KTP. Setelah isi dalam slip penarikan dengan buku tabungan telah cocok, kemudian melakukan specimen tandatangan yang ada pada slip dengan yang ada pada buku tabungan. Setelah semuanya cocok maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

2) Transaksi tarik tunai melalui rekening giro dapat dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro (BG). Untuk melakukan tarik tunai nasabah dengan membawa cek atau Bilyet Giro (BG) kemudian dilakukan pencocokan terhadap specimen tanda tangan dan cap yang ada pada cek dan Bilyet Giro (BG) dengan yang ada pada sistem.

Setelah ditemukan kecocokan maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

- Bahwa sesuai dengan SOP bahwa dalam hal transaksi setor tunai yang dilakukan oleh bukan pemilik rekening melainkan oleh orang lain, hal tersebut diperbolehkan, namun dalam transaksi penarikan yang dilakukan oleh orang lain (bukan pemilik rekening) juga diperbolehkan dengan menyertakan surat kuasa berisi materai yang diberikan oleh pemilik rekening kepada penarik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disertai identitas asli dari pemberi kuasa dan penarik. Setelah itu teller wajib melakukan konfirmasi melalui telfon kepada pemilik rekening. Namun jika langkah-langkah tersebut tidak dipenuhi maka penarikan tidak dapat dilakukan;

- Bahwa Saksi Amalia Purwaningsih tidak tahu bagaimana sistem pencairan kredit dari debitur atas nama saudara Ansori, S.E., karena yang tahu tentang proses tersebut adalah bagian Admin kredit;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140007990412 atas nama NOVRIZA sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2020;

- Bahwa adapun petugas yang mengetahui dan memproses transaksi tersebut yaitu SIGNER (pemutus) dan CHEKER (yang menyetujui) berdasarkan tandatangan yang tertera pada slip tersebut diatas pada saat itu adalah saudara Tofan Yuda Paksi Aji Putra selaku Supervisor Operasional dan Pelayanan (SOL) dan MAKER (yang memproses) sesuai dengan tandatangan yang ada pada slip tersebut di atas adalah Saksi Amalia Purwaningsih sendiri yang pada saat itu menjadi Teller;

- Bahwa terhadap transaksi transfer/pengiriman uang melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140007990412 atas nama NOVRIZA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2020 tersebut yang melakukan transaksi tersebut pada saat itu adalah Terdakwa selaku marketing di Bank Raya Cabang Lampung;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140002000696 atas nama SUKARNO sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2020. Adapun petugas yang memproses transaksi tersebut adalah Saksi Amalia Purwaningsih sendiri selaku Teller pada saat itu;

- Bahwa orang yang memproses transaksi pengiriman uang/transfer (pindah buku) rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140002000696 atas nama SUKARNO sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2020 tersebut adalah Terdakwa selaku marketing di Bank Raya;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan transaksi penarikan tunai melalui slip penarikan dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 28 Februari

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020. Adapun petugas yang memproses transaksi tersebut adalah Saksi Amalia Purwaningsih sendiri selaku Teller pengganti pada saat itu;

- Bahwa yang melakukan transaksi penarikan dari rekening Tabungan Raya dengan nomor rekening 171001003786306 atas nama Ansori, S.E. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2020 tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140019029829 atas nama WEHA KARYA ABADI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, adapun petugas yang memproses transaksi tersebut adalah Saksi Amalia Purwaningsih sendiri selaku Teller pada saat itu;

- Bahwa bahwa yang melakukan transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, SE dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140019029829 atas nama WEHA KARYA ABADI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021 tersebut pada saat itu adalah Terdakwa selaku marketing di Bank Raya;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140020044973 atas nama FERY IKHSAN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2021, adapun petugas yang memproses transaksi tersebut adalah Saksi Amalia Purwaningsih sendiri selaku Teller pada saat itu;

- Bahwa yang melakukan transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140020044973 atas nama FERY IKHSAN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2021 adalah Terdakwa selaku marketing di Bank Raya;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa transaksi penarikan tunai melalui slip penarikan dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2021 tersebut, adapun petugas yang memproses transaksi tersebut adalah Saksi Amalia Purwaningsih sendiri selaku Teller pengganti pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan transaksi penarikan dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2021 tersebut adalah Terdakwa selaku marketing di Bank Raya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140020041235 atas nama RUDI KURNIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2021 tersebut, adapun petugas yang memproses transaksi tersebut adalah Saksi Amalia Purwaningsih sendiri selaku Teller pengganti pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan transaksi transfer/pengiriman uang (pindah buku) melalui slip pengiriman uang dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140020041235 atas nama RUDI KURNIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2021 tersebut adalah Terdakwa selaku marketing di Bank Raya;
- Bahwa terhadap transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 30/01/2020 dengan Kode Transaksi: 171001002749603-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 - 2) Tanggal 31/01/2020 dengan Kode Transaksi: 171001002750604-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp180.030.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 - 3) Tanggal 28/02/2020 dengan Kode Transaksi: Tarik Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 18/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRRRTGS 171001003366602-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5) Tanggal 26/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006511612-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) Tanggal 01/03/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7) Tanggal 05/03/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006528619-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa yang melakukan transaksi pengiriman uang sebagaimana diatas, dari rekening tabungan Raya atas nama saudara Ansori, S.E.. adalah Terdakwa, dimana dalam melakukan transaksi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa dari saudara Ansori, S.E. kepada Terdakwa dan Saksi Amalia Purwaningsih juga tidak melakukan konfirmasi melalui telepon kepada saudara Ansori, S.E.;

Adapun Saksi Amalia Purwaningsih dalam memproses transaksi tersebut karena atas perintah saudara Tofan Yudapaksi Aji Putra selaku Supervisor Operasional & Layanan (SOL) yang sebelumnya telah berkordinasi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Amalia Purwaningsih merasa dibohongi oleh Terdakwa dikarenakan penjelasan dari Terdakwa bahwa transaksi tersebut atas seizin nasabah saudara Ansori, S.E. dan ia berada di seputaran kantor;

- Bahwa Saksi Amalia Purwaningsih Saksi Amalia Purwaningsih tidak tahu secara detail peristiwa yang dialami saudara Ansori, S.E. selaku debitur di Bank Raya, namun menurut kabar yang Saksi Amalia Purwaningsih terima di kantor Bank Raya bahwa uang milik saudara Ansori, S.E. telah hilang di dalam rekening tabungan Bank Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. dikarenakan diambil dan ditransaksikan oleh orang lain tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E.;

- Bahwa Saksi Amalia Purwaningsih dalam memproses transaksi pengiriman uang dan penarikan dari rekening saudara Ansori, S.E. yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa Surat Kuasa dan tidak melakukan konfirmasi kepada saudara Ansori, S.E. tidak sesuai dengan tahapan/SOP yang ada di Bank Raya sebagaimana yang telah diatur

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Nomor: B.11/DIR.01.05/JLN/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Buku Pedoman Operasional Buku Tabungan;

- Bahwa Saksi Amalia Purwaningsih selaku teller yang melakukan proses transaksi tersebut tidak pernah mendapatkan imbalan apapun atau janji dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan data transaksi dan hasil audit dari Bank Raya Kantor Pusat bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. kurang lebih senilai Rp2.083.000.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam rekening tabungan milik saudara Ansori, S.E. tersebut dengan cara meniru tandatangan saudara Ansori, S.E. di slip formulir pengiriman uang dan formulir penarikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara Ansori, S.E.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. BARDIANSYAH, S.E. Bin BARNI A. (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bardiansyah, S.E. bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang beralamatkan di Jalan Raden Intan Nomor 104 Kelurahan Enggal Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi Bardiansyah, S.E. bekerja di Bank Raya Indonesia sejak tanggal 1 November 2000 dan sekira tanggal 28 April 2023 Saksi Bardiansyah, S.E. dimutasi ke Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Pimpinan Cabang berdasarkan surat tugas Nomor: Kpts.R.139/Dir.01.02/HCP/HCI/04/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penugasan Pekerja Sebagai PPT Pemimpin Cabang Lampung yang ditandatangani oleh Direktur Utama;

- Bahwa Saksi Bardiansyah, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Tugas Pemimpin Bank Raya Indonesia Cabang Lampung membawahi seluruh kegiatan yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung meliputi kegiatan unit operasional dan unit pemasaran Bank;

- Bahwa adapun yang menjadi tugas pokok Saksi Bardiansyah, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Tugas Pemimpin Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengkoordinasikan penyusunan RBB Kanca, RKA dan rencana kerja fungsional sebagai acuan dalam mengembangkan bisnis Kantor Cabang untuk mendukung pencapaian target Perusahaan;
- b) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan identifikasi potensi di wilayah kerja Kantor Cabang dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) Kantor Cabang dalam rangka mencapai target bisnis yang ditetapkan;
- c) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pengembangan bisnis dan pemasaran kredit dan simpanan dalam rangka memperluas pangsa pasar guna memperoleh keuntungan/penghasilan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima dan tetap mempertahankan kualitas portofolio yang sehat;
- d) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pembinaan dan pengawasan jajaran jabatan pemasaran sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- e) Memutus pengajuan pinjaman dan pengajuan biaya-biaya sesuai batas wewenang yang diberikan sesuai dengan kriteria risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Melakukan kunjungan kepada nasabah dan agunan kredit;
 - 2) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memutus kredit;
 - 3) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memerintahkan pencairan kredit;
 - 4) Memastikan kebenaran analisa kredit yang disampaikan oleh Account Officer sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Perusahaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan prakarsa kredit, melakukan verifikasi prakarsa kredit yang diajukan AO yang menjadi kewenangan diatas limit Pincapem sesuai dengan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), dan ketentuan lainnya untuk memastikan proses kredit sesuai ketentuan, serta sesuai dengan kriteria risiko yang dapat diterima;
- g) Mengkoordinasikan pembinaan dan hubungan dengan nasabah sesuai kewenangan bidangnya untuk mencapai target yang ditetapkan;

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan *cross selling* produk Bank Raya lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan pendapatan Bank Raya sesuai target yang ditetapkan;
- i) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemantauan keragaan portofolio kredit dan menetapkan tindak lanjutnya agar tercapai kualitas portofolio kredit konsumen yang berkembang, sehat dan menguntungkan;
- j) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penanganan kredit bermasalah termasuk yang berkaitan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas portofolio sesuai target;
- k) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pembinaan dan pengawasan operasional serta pelayanan administrasi di Kantor Cabang dan Fungsi Kerja dibawahnya sesuai kewenangan bidang tugasnya berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan prima bagi nasabah untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- l) Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan pengawasan melekat (*waskat*) terhadap seluruh kegiatan di Kantor Cabang sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka menjamin ketepatan, kebenaran pembukuan dan laporan serta keabsahannya untuk memastikan *waskat* pada unit-unit usaha di bawahannya telah dijalankan sesuai ketentuan;
- m) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pengecekan nasabah/calon nasabah tidak masuk Daftar Hitam BI, backup data, laporan-laporan dan hal-hal terkait pihak eksternal sesuai kewenangan bidang tugasnya guna meminimalkan risiko-risiko yang timbul;
- n) Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan prosedur penerimaan, identifikasi & verifikasi (*Customer Due Diligence*) telah dilaksanakan sesuai ketentuan termasuk persetujuan penerimaan dan/atau penolakan permohonan pembukaan rekening/ transaksi oleh nasabah yang tergolong risiko tinggi untuk mengamankan kepentingan Bank;
- o) Mengkoordinasikan & memonitor penerimaan laporan transaksi yang mencurigakan dan menganalisis laporan tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Kantor Pusat dalam rangka mengamankan kepentingan Bank;

p) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) di Fungsi Kerja sesuai ketentuan meliputi Penerimaan dan Identifikasi Nasabah, Pengkinian Data Nasabah, Pemantauan Transaksi dan Rekening serta pelaporan terkait KYC (antara lain CTR dan STR) untuk memastikan pelaksanaan KYC telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan implementasi Manajemen Risiko di Kantor Cabang sesuai kewenangannya dalam rangka meminimalkan terjadinya risiko di Kantor Cabang beserta Fungsi Kerja binaannya;

r) Mengkoordinasikan dan memonitor perencanaan, pengembangan, pembinaan dan evaluasi SDM di Kantor Cabang dalam hal kebutuhan Pekerja, kompetensi dan kinerja sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan yang berlaku;

s) Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Fungsi Kerja lain, lembaga atau instansi atau pihak ketiga untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja Kantor Cabang dan unit usaha dibawahnya sesuai kewenangan bidang tugasnya termasuk antara lain dalam pengadaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS);

t) Melakukan penagihan terhadap nasabah kredit yang menunggak atau bermasalah serta nasabah kredit yang sudah dihapusbukukan/*write off* sesuai kewenangan bidangnya untuk mencapai target yang ditetapkan;

u) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit di Kantor Cabang dan unit usaha dibawahnya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit;

v) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien

- Bahwa yang dimaksud dengan pinjaman kredit adalah dana/pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk kegiatan usaha, yang terdiri dari:

1) Kredit KUR adalah kredit usaha rakyat;

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keedit Rekening Koran (Modal kerja);
- 3) Kredit Pinjaman tetap reguler; dan
- 4) Kredit Pinjaman tetap angsuran;

- Bahwa Saksi Bardiansyah, S.E. tidak kenal secara langsung Terdakwa, namun Saksi Bardiansyah, S.E. mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa jabatan Terdakwa saat masih bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sebagai Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM);

- Bahwa semenjak tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung berdasarkan Surat Keputusan Hubungan Kerja (PHK) karena Mangkir Nomor: R.185.A/Dir.04.05/HCP/05/2023, tanggal 30 Mei 2023;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di SDM bahwa Terdakwa bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sejak tahun 2016 dan pada tahun 2017 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pekerja Tetap Nomor: Kpts.R.12/Dir.02.04/MSDM/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Jakarta dengan jabatan sebagai Account Officer selama bekerja di Bank Raya Indonesia Cab Lampung;

- Bahwa salah satu tugas pokok dari Terdakwa sebagai Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) adalah mencari masyarakat yang ingin mengajukan permohonan fasilitas kredit;

- Bahwa Saksi Bardiansyah, S.E. kenal dengan saudara Ansori, S.E. dikarenakan saudara Ansori, S.E. tercatat sebagai debitur kredit dan nasabah di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa berdasarkan sistem yang tercatat di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung bahwa saudara Ansori, S.E. mendapatkan produk kredit jenis pinjaman rekening Koran dengan nilai kredit yang didapatkan oleh saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pencairan fasilitas kredit milik saudara Ansori, S.E. tersebut dicairkan oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Kredit dengan Nomor Rekening: 171001003683100 kemudian dipindahbukukan ke rekening Tabungan di

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan jenis produk tabungan bernama tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 1710010037863306 atas nama Ansori, S.E. berdasarkan Nota Dinas Nomor: B.786/MI-LPG/MKT/11/2018 tanggal 30 November 2018;

- Bahwa berdasarkan sistem saudara Ansori, S.E. tercatat memiliki 4 (empat) rekening yaitu:

- 1) Rekening Kredit Ritel Umum-PRK dengan Nomor: 171001003683100;
- 2) Rekening Tabungan dengan jenis Produk Tabungan Raya dengan Nomor: 171001003786306;
- 3) Rekening Tabungan dengan Jenis Produk Tabungan Raya Infinity dengan Nomor: 171001003827306; dan
- 4) Rekening Giro dengan Nomor: 171001000179403;

- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi Bardiansyah, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan data (arsip) berkas kredit milik saudara Ansori, S.E. di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung terhadap pemberian fasilitas kredit terbit sudah sesuai dengan SOP di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan didukung aturan Putusan delegasi wewenang kredit (PDWK) Nomor: R.042/PDWK/ADK/04/2018, tanggal 23 April 2018 tentang Kewenangan Pemutus Kredit Pimpinan Cabang;

- Bahwa berdasarkan pengaduan dari saudara Ansori, S.E. kepada pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan hasil audit kantor pusat yang mana peristiwanya adalah dana/uang milik saudara Ansori, S.E. terdebit/diambil dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 oleh orang lain tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. selaku pemilik rekening;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh satuan kerja audit internal (SKAI) kantor Pusat Bank Raya Jakarta, orang yang diduga mengambil atau mentransaksikan dana/uang milik saudara Ansori, S.E. dari dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Bardiansyah, S.E. tidak mengetahui hubungan secara pasti antara Terdakwa dengan saudara Ansori, S.E. tersebut namun saudara Ansori, S.E. adalah debitur kredit kelolaan Terdakwa;

- Bahwa adapun Tahapan Alur / SOP Setor Tunai dan Tarik Tunai yang dijalankan di Bank Raya Cabang Lampung antara lain:

- a) Tahapan alur/ SOP Setor Tunai:

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Untuk melakukan setor tunai nasabah datang ke hadapan Teller dengan membawa slip setoran beserta uang yang akan disetorkan, setelah uang dan isi slip penyetoran telah cocok maka transaksi dapat dilakukan.

b) Tahapan alur / SOP Tarik Tunai:

Untuk melakukan Tarik tunai ada 2 macam yaitu Tarik tunai melalui rekening tabungan dan Tarik tunai melalui rekening giro:

1) Transaksi Tarik tunai melalui rekening tabungan, nasabah harus membawa slip penarikan, buku tabungan beserta KTP. Setelah isi dalam slip penarikan dengan buku tabungan telah cocok, kemudian melakukan specimen tandatangan yang ada pada slip dengan yang ada pada buku tabungan. Setelah semuanya cocok maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

2) Transaksi Tarik tunai melalui rekening giro dapat dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro. Untuk melakukan Tarik tunai nasabah dengan membawa cek atau BG kemudian dilakukan pencocokan terhadap specimen tanda tangan dan cap yang ada pada cek dan Bilyet Giro dengan yang ada pada system. Setelah ditemukan kecocokan maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

Dimana SOP setor tunai dan penarikan tunai tersebut diatur di Surat Keputusan Nomor : B.15/Dir/01.05/DCM/07/2017, Tanggal 24 Juli 2017 dan selanjutnya dirubah menjadi Surat Keputusan Direksi dengan Nomor: Kpts.11/Dir.01.05/JLN/12/2020, tanggal 16 Desember 2020.

- Bahwa berdasarkan hasil audit pihak Bank Raya Kantor Pusat dan dokumen-dokumen transaksi berupa slip panarikan dan pengiriman uang sebagaimana yang telah diadukan oleh saudara Ansori, S.E., peristiwa tersebut terjadi sekira tanggal 30 November 2018 sampai dengan periode transaksi bulan April 2022 di Kantor Bank Raya Indonesia Cabang Lampung beralamat di Jalan Raden Intan Kota Bandar Lampung;

- Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) transaksi di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. sebagai berikut:

- a) Tanggal 30/11/2018 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- b) Tanggal 03/12/2018 dengan Kode Transaksi; 17100100217105-RTGS AN ANSORI KE BCA sejumlah Rp120.030.000,00 (seratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 03/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002749603-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- d) Tanggal 31/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002750604-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp180.030.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- e) Tanggal 28/02/2020 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f) Tanggal 18/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRRTGS 171001003366602-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- g) Tanggal 26/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006511612-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- h) Tanggal 01/03/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- i) Tanggal 05/03/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006528619-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- j) Tanggal 28/05/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- k) Tanggal 09/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- l) Tanggal 15/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- m) Tanggal 21/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- n) Tanggal 08/10/2021 dengan Kode Transaksi; TRLSKN 171001007038617-SKN KE BANK BCA sejumlah Rp150.002.900,00 (seratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
- o) Tanggal 13/10/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- p) Tanggal 01/04/2022 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa transaksi tersebut tercatat secara sah di sistem Bank Raya Indoensia Cabang Lampung dan berdasarkan aduan dari saudara Ansori, S.E. bahwa ke-17 (tujuh belas) transaksi tersebut bukanlah saudara

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori, S.E. yang melakukan, serta setelah Saksi Bardiansyah, S.E. amati tanda tangan nasabah di kolom slip penarikan dan pengiriman uang pada ke-17 (tujuh belas) transaksi tersebut diatas memang ada perbedaan tanda tangan nasabah yang mana tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan milik saudara Ansori, S.E. selaku pemilik rekening dan untuk siapa yang menjalankan transaksi tersebut Saksi Bardiansyah, S.E. tidak mengetahuinya, namun dari hasil audit pihak Bank Raya Indonesia Kantor Pusat menduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa Saksi Bardiansyah, S.E. tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pengambilan uang di dalam rekening tabungan raya milik saudara Ansori, S.E., namun berdasarkan hasil audit Bank Raya Indonesia Pusat bahwa Terdakwa mengambil atau mentransaksikan uang milik saudara Ansori, S.E. tersebut dengan cara menirukan tanda tangan milik nasabah pada slip pengambilan uang dan slip pengiriman uang kemudian mentransaksikannya di teller;

- Bahwa berdasarkan data berupa 17 (tujuh belas) slip penarikan dan slip pengiriman uang sebagaimana yang sudah di jelaskan tersebut, kerugian yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. sekira Rp2.083.000.000 (dua milyar delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa saat ini yang dirugikan adalah nasabah, dikarenakan dana yang hilang adalah uang milik nasabah yang hilang di dalam rekening tabungan nasabah;

- Bahwa berdasarkan data (Akta Perjanjian Kredit Nomor: 225 tanggal 30 November 2018) yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung terhadap pemberian fasilitas kredit kepada saudara Ansori, S.E. adalah sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan data bahwa saudara Ansori, S.E. tidak pernah melakukan *topup* (penambahan hutang/fasilitas kredit) di Bank Raya Indonesia dan saudara Ansori, S.E. hanya diberikan fasilitas kredit sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta perjanjian kredit Nomor 225 tanggal 30 November 2018;

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini Bank Raya mengalami kerugian non materil berupa reputasi yang turun dan fasilitas kredit saudara Ansori, S.E. juga saat ini tidak terbayarkan (kondisi status macet kredit);

- Bahwa Kantor Bank Raya Indonesia Cabang Lampung masuk dalam kategori Kantor Cabang Kelas II dan sesuai dengan aturan Surat Keputusan kewenangan Fiat (tunai dan non tunai) Nomor: B.014/Dir.01.05/DCM/09/2017, Tanggal 9 Oktober 2017 kewenangan penarikan tunai dan non tunai pada saat peristiwa yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. antara lain:

- a) Pimpinan Cabang penarikan tunai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Panarikan Non Tunai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- b) Supervisor Operasional & Layanan (SOL) penarikan Tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan penarikan Non Tunai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- c) Teller Junior 1 panarikan tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penarikan Non Tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d) Teller Junior 2 penarikan tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penarikan Non Tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

dan pada tanggal 25 april 2022 ada peubahan terkait dengan kewenangan Fiat (tunai dan non tunai) berdasarkan surat keputusan No.Kpts : B.178/DIR.01.05/OJL/04/2022.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. TOFAN YUDAPAKSI AJI PUTRA Bin SOEMADJI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra tidak mempunyai pekerjaan, namun Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra pernah bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan sejak tanggal 30 November 2023 Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra diberhentikan/tidak lagi bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra pernah bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sejak bulan September 2017 sampai dengan 1 Maret 2023 dan jabatan Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra saat itu adalah Supervisor Operasional dan Pelayanan (SOL);

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra sebagai Supervisor Operasional & Layanan (SOL) dengan pejabat atasan langsung adalah Pemimpin Kantor Cabang dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Mensupervisi pelaksanaan pelayanan kas Teller dan kas ATM, pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank seperti giro, tabungan deposito kepada nasabah/debitur dalam rangka menciptakan tingkat layanan yang memuaskan kepada nasabah/debitur (termasuk pelaksanaan KYC, APU dan PPT) serta terselenggaranya layanan internal dan pelaporan;
- 2) Mensupervisi seluruh aktifitas transfer, pemindahbukuan, SKN, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan saldo rekening penampungan, serta jasa bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran operasional Kantor Cabang;
- 3) Memastikan pelaksanaan fungsi Operasional Kredit di Kantor Cabang yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan Administrasi dan dokumentasi pinjaman berdasarkan prosedur yang jelas, bersifat rutin untuk memenuhi ketentuan/kebijakan internal dan eksternal serta sistem dan prosedur yang berlaku;
- 4) Memastikan proses pemeriksaan legalitas dokumen kredit untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan sesuai dengan ketentuan/kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan dan melindungi kepentingan Bank;
- 5) Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen (*checklist*) atas kredit, serta melakukan administrasi dokumentasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.

Sedangkan Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra sebagai Supervisor Operasional & Layanan (SOL) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mensupervisi kebutuhan kas Teller dan ATM untuk menjamin kelancaran transaksi pembayaran/penarikan dana oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Mengawasi dan memastikan pelayanan kas Teller telah dilakukan dengan baik untuk menjamin kelancaran layanan dan kepuasan nasabah;

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Memeriksa keabsahan tanda setoran, bukti kas dan warkat kliring nasabah untuk menghindari salah bayar;
- 4) Mengawasi pencocokan kas fisik dengan pembukuan untuk menghindari selisih kas fisik dengan pembukuannya;
- 5) Mensupervisi pengelolaan kas Teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari (*cash opname*) termasuk menatakerjakan maksimum kas sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Mensupervisi penatakerjaan bukti kas dan bukti transaksi lainnya, mencetak laporan-laporan (botler Teller, rekap Teller, buku besar, berita acara) sesuai ketentuan untuk memastikan kebenaran seluruh transaksi Teller;
- 7) Menindaklanjuti keluhan/pengaduan nasabah dalam batas wewenangnya untuk segera dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Mensupervisi layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank seperti giro, tabungan deposito dan lainnya termasuk layanan jasa SKN (kliring debit / kredit) dan RTGS sesuai ketentuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
- 9) Mensupervisi pemeliharaan data/ dokumen nasabah termasuk *Customer Information File (CIF)* guna menjamin kelengkapan data nasabah yang lengkap dan terkini serta memenuhi prinsip mengenal nasabah sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan DHN-BI;
- 10) Mensupervisi penatakerjaan berkas rekening simpanan dan penggunaan GL yang sesuai bersama registernya (*proofsheet*) yang terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka untuk menjamin ketertiban administrasi sesuai ketentuan guna mengamankan kepentingan bank;
- 11) Mensupervisi dan memonitor penggunaan aplikasi nasabah, buku tabungan dan surat-surat berharga seperti Cek / BG, bilyet deposito, dan lain-lain. sesuai ketentuan termasuk stok yang tersedia;
- 12) Mengelola, mengadministrasikan, mengawasi & memastikan terselesaikannya seluruh transfer masuk & keluar, kliring & RTGS guna menunjang kelancaran pelayanan kepada nasabah maupun pelayanan transaksi antar bank;



- 13) Mensupervisi dan memonitor pengembangan, pengelolaan dan administrasi SDM, logistik, IT dan laporan berdasarkan prosedur yang jelas untuk menunjang dan memperlancar proses operasional di Kantor Cabang serta Satuan Kerja dibawahnya;
- 14) Memeriksa, mengawasi, menyelesaikan dan menjamin seluruh rekening penampungan telah nihil atau cocok dengan dokumen-dokumennya sehingga tidak mengganggu aktifitas operasional Cabang Pembantu dan meminimalkan kerugian bank;
- 15) Memeriksa pembukuan pencairan/pelunasan pinjaman debitur telah sesuai ketentuan yang berlaku serta dilengkapi dokumen dan instruksi yang sah sesuai ketentuan;
- 16) Monitoring penyimpanan dokumen/data pembukuan pinjaman telah dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 17) Mensupervisi Pelaporan Perkreditan dan pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik dan Roya;
- 18) Memeriksa transaksi Kantor Cabang pada akhir hari untuk memastikan bahwa seluruh transaksi di Kantor Cabang telah sesuai dengan ketentuan dan *underlying* dokumennya;
- 19) Mengembangkan, membina dan mengevaluasi kompetensi dan kinerja staf dibawahnya sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan pengelolaan SDM telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
- 20) Melakukan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya dan membina hubungan baik dengan pihak ketiga untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan;
- 21) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk menunjang bisnis Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu berdasarkan instruksi tertulis dari atasan;
- 22) Melaksanakan tindak lanjut Audit sesuai bidang tugasnya sebagai tanggapan positif atas temuan Audit.

- Bahwa Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra yang menjabat sebagai SPV Operasional dan Pelayanan di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra kenal dengan saudara Ansori, S.E sebagai debitur kredit dan nasabah di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;
- Bahwa saudara Ansori, S.E. juga tercatat sebagai debitur Kredit di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan fasilitas kredit jenis PRK (pinjaman rekening koran);
- Bahwa pada saat Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra menjabat sebagai SPV Operasional dan Pelayanan di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung, unit-unit/bagian-bagian yang berada di bawah tanggung jawab Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra adalah Teller, Customer Service dan staf Operasional Kredit, Staf SDM dan staf bagian Umum;
- Bahwa cara/tahapan pembukaan rekening tabungan yang ada di Bank Raya Indonesia antara lain:

- 1) Nasabah datang ke Customer Service (CS) dengan tujuan ingin membuka rekening tabungan kemudian CS memberikan formulir pembukaan rekening yang dilampirkan E KTP asli berikut foto copynya.
- 2) Setiap nasabah yang mengajukan pembukaan rekening tabungan wajib mengisi dan menandatangani formulir tersebut dihadapan petugas bank (tidak boleh diwakilkan atau di kuasakan).
- 3) Melampirkan NPWP asli berserta Foto Copynya, Apabila nasabah tidak memiliki NPWP maka wajib calon nasabah menyertakan surat pernyataan tidak memiliki NPWP.
- 4) Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi dan lengkap selanjutnya Customer Service (CS) melakukan proses input sesuai dengan data yang ada pada formulir pembukaan rekening kemudian CS meminta tanda tangan persetujuan/approve Supervisor Operasional dan layanan (SOL) dengan membubuhkan tanda tangan di buku tabungan milik calon nasabah dan setelahnya saya menyodorkan buku tabungan kepada calon nasabah untuk menandatangani buku tabungan pada kolom khusus yang tersedia di Buku tabungan setelah itu saya melakukan verifikasi ulang terhadap tanda tangan calon nasabah yang ada di e-KTP, Aplikasi permohonan Pembukaan rekening dan tanda tangan yang ada di buku tabungan yang selanjutnya buku tabungan tersebut saya serahkan ke nasabah disertai formulir setor awal sesuai dengan produk tabungannya ke bagian Teller.

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut standar operasional bahwa bagi nasabah yang akan melakukan pembuatan/pembukaan rekening diharuskan datang dan tidak bisa diwakilkan ke Customer Service (CS);

- Bahwa produk tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Raya Indonesia Cabang Lampung antara lain:

- 1) Tabungan Raya;
- 2) Tabungan Infinity;
- 3) Tabunganku;
- 4) Tabungan berhadiah;
- 5) Tabungan Simpel (simpanan pelajar);
- 6) Tabungan Pensiunan Perkebunan;
- 7) Tabungan Kerja sama 1;
- 8) Tabungan Multima.

- Bahwa berdasarkan sistem yang ada di Bank Raya Indonesia tercatat nasabah atas nama saudara Ansori, S.E. memiliki 4 (empat) rekening antara lain:

- 1) Rekening Kredit Ritel Umum-PRK dengan Nomor: 171001003683100;
- 2) Rekening Giro dengan Nomor Rekening: 1710.01.000179.40.3;
- 3) Rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6;
- 4) Rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening: 1710.01.0038.27.30.6.

- Bahwa terhadap pembuatan rekening kredit Ritel Umum tersebut otomatis terbentuk oleh bagian admin kredit (AGUS) ketika debitur atas nama saudara Ansori, S.E. melakukan perikatan kredit dengan pihak Bank Raya Indonesia Cab.Lampung dan Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra sebagai Supervisor Operasional dan Pelayanan (SOL) di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung hanya menyetujui proses pembukaan rekening tersebut. Untuk pembuatan ke-3 rekening (Giro, Tabungan Raya dan Tabungan Infinity) milik saudara Ansori, S.E., terhadap pembukaan rekening tabungan tersebut melalui staf CS yaitu saudari Winari Anyani, namun berdasarkan data aplikasi pembukaan rekening bahwa yang membuat rekening tersebut adalah saudara Ansori, S.E. pada saat bersamaan dengan penandatanganan akad kredit;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan audit bahwa pembuatan rekening tersebut, Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra melakukan



pengesahan/persetujuan pembukaan rekening Tabungan Raya, Rekening Tabungan Infinity dan Rekening Giro atas nama saudara Ansori, S.E. diatas sekira tanggal 30 November 2018 pada saat bersamaan saudara Ansori, S.E. melakukan penandatanganan akad kredit;

- Bahwa adapun Tahapan Alur / SOP Setor Tunai dan Tarik Tunai yang dijalankan di Bank Raya cabang Lampung antara lain:

a. Tahapan alur/ SOP Setor Tunai:

Untuk melakukan setor tunai nasabah (baik pemilik/bukan pemilik) datang dihadapan Teller dengan membawa slip setoran beserta uang yang akan disetorkan, setelah uang dan isi slip penyetoran telah cocok maka transaksi dapat dilakukan dan diinput kedalam sistem.

b. Tahapan alur / SOP Tarik Tunai:

Untuk melakukan Tarik tunai ada 2 macam yaitu Tarik tunai melalui rekening tabungan dan Tarik tunai melalui rekening giro.

1) Transaksi Tarik tunai melalui rekening tabungan, nasabah harus membawa slip penarikan, buku tabungan beserta KTP. Setelah isi dalam slip penarikan dengan buku tabungan telah cocok, kemudian melakukan specimen tandatangan yang ada pada slip dengan yang ada pada buku tabungan. Setelah semuanya cocok maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

2) Transaksi Tarik tunai melalui rekening giro dapat dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro. Untuk melakukan Tarik tunai nasabah dengan membawa cek atau BG kemudian dilakukan pencocokan terhadap specimen tanda tangan dan cap yang ada pada cek dan Bilyet Giro dengan yang ada pada system. Setelah ditemukan kecocokan maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

- Bahwa jika dalam hal transaksi setor tunai yang dilakukan oleh bukan pemilik rekening melainkan oleh orang lain, hal tersebut diperbolehkan, namun dalam transaksi penarikan yang dilakukan oleh orang lain (bukan pemilik rekening) juga diperbolehkan dengan mengisi surat kuasa berisi materai yang diberikan oleh pemilik rekening kepada penarik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disertai identitas asli dari pemberi kuasa. Setelah itu teller wajib melakukan konfirmasi melalui telepon kepada pemilik rekening. Namun jika langkah-langkah tersebut tidak dipenuhi maka penarikan tidak dapat dilakukan;



- Bahwa dikarenakan Bank Raya Indonesia Cabang Lampung termasuk kategori kantor cabang kelas II sehingga Kewenangan SOL dalam melakukan/menyetujui proses penarikan tunai maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Penarikan Non tunai (pindah buku) maksimal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa aturan kewenangan proses penarikan tunai dan non tunai tersebut diatur dalam Keputusan kewenangan Fiat (tunai dan non tunai) Nomor B.014/Dir.01.05/DCM/09/2017, Tanggal 9 Oktober 2017;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bukti transaksi sebagai berikut:

- 1) Transaksi pada tanggal 30 November 2018 penarikan tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara ANSORI, S.E.;
- 2) Transaksi pengiriman uang pada dari rekening Tabungan Raya Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI, S.E. tanggal 03-12-2018 ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0200328256 atas nama FERDINAN sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 3) Transaksi pengiriman uang dari Tabungan Raya Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI, S.E. pada tanggal 30-01-2020 ke Nomor Rekening: 171001002749603 Bank Mandiri atas nama NOVRIZA, senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Transaksi pengiriman uang dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI, S.E. dengan tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140002000696 atas nama SUKARNO, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 5) Transaksi penarikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. tanggal 28-02-2020;
- 6) Transaksi pengiriman uang dari rekening 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. ke nomor rekening tujuan 1140019029829 Bank Mandiri atas nama WEHA KARYA ABADI, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18-2-2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Transaksi pengiriman uang dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. ke Nomor Rekening: 1140020044973, Bank Mandiri atas nama FERY IKSHAN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2021;
- 8) Transaksi penarikan dari Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 01-03-2021;
- 9) Transaksi pengiriman uang dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. ke rekening tujuan Nomor: 1140020041235, Bank Mandiri atas nama RUDI KURNIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 05-03- 2021;
- 10) Transaksi penarikan dari rekening Nomor: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 9-6-2021;
- 11) Transaksi penarikan dari rekening Nomor: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15-6-2021;
- 12) Transaksi pengiriman uang dari rekening Nomor: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. ke rekening tujuan 5265199990 Rekening BCA atas nama JUNITO AHMAD HARIYONO, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021;
- 13) Transaksi penarikan tunai dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 01-04-2022;
- 14) Transaksi penarikan dari rekening Nomor: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 21-6-2021;
- 15) Transaksi penarikan tunai dari rekening Nomor: 171001003786306, atas nama ANSORI, S.E. sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021.

Bahwa dari barang-barang bukti tersebut diatas adalah slip penarikan dan slip pengiriman uang di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dimana pada slip penarikan dan slip pengiriman uang tersebut di ambil

Halaman 66 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening tabungan dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI, S.E.;

- Bahwa yang telah melakukan transaksi di dalam rekening tabungan dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama ANSORI, S.E., adalah Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa saudara Ansori, S.E. selaku nasabah tidak hadir di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan dalam melakukan transaksi tersebut Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa;

- Bahwa Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra selaku Supervisor Operasional dan Pelayanan (SOL) dapat menyetujui/memproses transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut bahwa transaksi yang dilakukan Terdakwa atas permintaan/persetujuan dari saudara Ansori, S.E. yang berada di sekitaran kantor Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan sebagai rekan kerja dari Terdakwa tersebut Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra mempercayainya;

- Bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan saudara Ansori, S.E. tersebut tidak sesuai dengan SOP penarikan tunai dan non tunai yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra selaku Supervisor Operasional dan Pelayanan (SOL) telah lalai dalam memberikan persetujuan untuk memproses transaksi-transaksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan data dan sistem di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung kurang lebih senilai Rp2.083.000.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra selaku Supervisor Operasional dan Pelayanan (SOL) tidak pernah mendapatkan janji-janji atau imbalan dalam bentuk apapun dari Terdakwa dalam memproses transaksi tersebut, karena Saksi Tofan Yudapaksi Aji Putra percaya sepenuhnya kepada Terdakwa selaku rekan kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. ASTRID TRESNANTY Anak Dari EDY SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Astrid Tresnanty bekerja di Bank Raya Indonesia Kantor Pusat Jakarta dengan jabatan sebagai Associate Auditor sejak tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi Astrid Tresnanty dalam bekerja bertanggung jawab kepada Ketua Tim Audit 2 Bank Raya Indonesia Kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi Astrid Tresnanty sebagai Associate Auditor di Bank Raya Indonesia Kantor Pusat Jakarta antara lain:

A. Tujuan Jabatan:

Melaksanakan penilaian dan evaluasi secara independen dan objektif serta pemberian konsultasi kepada unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya atas proses pengendalian intern, pengelolaan risiko dan pelaksanaan Good Corporate Governance untuk memberikan nilai tambah dan penyempurnaan sistem operasional Bank dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

B. Tanggung Jawab Utama:

- 1) Melakukan penelitian pendahuluan mulai dari pengumpulan, sampai dengan analisa data, dan menyajikan seluruh data/informasi baik intern maupun ekstern dan memberikan masukan yang berkaitan dengan unit kerja auditee yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bahan Risk Assesment dalam penyusunan PAT.
- 2) Melakukan pengkajian dan memberikan masukan terhadap pengembangan produk dan jasa, kebijakan dan prosedur, peraturan dan ketentuan, reorganisasi serta sistem dari bank sebagai bahan masukan kepada kepala group auditor untuk memberikan saran penyempurnaan pengendalian intern kepada Divisi terkait atas SE/SK/BPO/ketentuan lain yang diterbitkan baik berdasarkan permintaan auditee ataupun inisiatif sendiri serta memberikan masukan kepada Kepala Group dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan standarisasi pogram audit (PA) dan penyempurnaan Pedoman Audit Intern (PAI).
- 3) Melaksanakan tindaklanjut internal dan eksternal review atas unit kerja auditee yang menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan tindaklanjut perbaikan dilaksanakan.
- 4) Sebagai Ketua Tim Audit (KTA), melakukan fungsi koordinasi dan supervisi seluruh proses audit untuk memastikan bahwa

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan audit telah berjalan efektif dan efisien dan hasil audit telah berkualitas sesuai Pedoman Audit Intern.

5) Sebagai Ketua Tim Audit (KTA) menyusun Memorandum perencanaan audit individual dengan melakukan Risk Assessment secara komprehensif risiko unit kerja auditee yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan audit.

6) Sebagai Ketua Tim Audit (KTA) menetapkan kategori risiko temuan audit sebagai dasar penetapan overall audit rating, membuat Surat Hasil Audit (SHA) dan Rincian Temuan Audit sesuai Pedoman Audit Intern (PAI) dan ketentuan lain yang mengatur serta membuat laporan temuan penting, Laporan Special Audit dan laporan Fraud audit untuk disampaikan kepada Kepala SKAI dalam rangka mendorong manajemen melakukan tindak lanjut perbaikan dan penyelesaiannya secara tepat waktu guna memitigasi risiko dan penyempurnaan operasional perusahaan.

7) Sebagai Ketua Tim Audit (KTA) melakukan monitoring proses pembarkasan untuk memastikan bahwa seluruh proses audit telah dilakukan supervisi secara lengkap baik dalam Kertas Kerja, penataan barkas audit termasuk dalam rangka evaluasi pelaksanaan audit.

8) Sebagai KTA mempersiapkan dan menyerahkan kuisisioner "Evaluasi Auditee" kepada auditee sebagai umpan balik terhadap kegiatan audit sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.

9) Sebagai Anggota Tim Audit melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti kompeten melalui inspeksi, observasi, tanya jawab dan konfirmasi sebagai dasar penetapan kategori risk dan rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah dan penyempurnaan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

10) Sebagai Anggota Tim Audit memastikan kelengkapan pendokumentasian kertas kerja audit sesuai ruang lingkup yang ditugaskan serta dokumen pendukung lainnya.

11) Sebagai Anggota Tim Audit membantu Ketua Tim Audit dalam menyusun materi exit meeting, Laporan Hasil Audit sesuai PAI, monitoring evaluasi dan menyusun penilaian realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan perbaikan auditee sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.

12) Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala SKAI sesuai fungsi tugas, tanggung jawab dan kompetensinya secara efektif dan efisien.

C. Wewenang Jabatan:

1) Berwenang meminta dan mendapatkan segala data-data informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penugasan dan pelaksanaan audit kepada Auditee.

2) Berwenang melaksanakan exit meeting dengan unit kerja Auditee sesuai kepentingannya.

3) Berwenang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan.

4) Membuat keputusan-keputusan dalam batas kewenangan sebagai KTA dalam proses audit, mulai dari perencanaan individual, pelaksanaan audit dan monitoring serta mengevaluasi langkah perbaikan yang diambil oleh manajemen auditee berdasarkan temuan audit

- Bahwa berdasarkan sistem data yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung saudara Ansori, S.E. adalah sebagai debitur kredit dan nasabah di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa saudara Ansori, S.E. menjadi korban dugaan tindak pidana perbankan berupa penyalahgunaan rekening tabungan miliknya yang mana dana di dalam rekening tabungan milik saudara Ansori, S.E. diduga ditransaksikan oleh orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari saudara Ansori, S.E. selaku pemilik rekening;

- Bahwa berdasarkan data di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung, saudara Ansori, S.E. memiliki 4 rekening, yaitu:

1) Rekening Kredit Ritel Umum-PRK dengan Nomor: 171001003683100;

2) Rekening Tabungan dengan jenis Produk Tabungan Raya dengan Nomor: 171001003786306;

3) Rekening Tabungan dengan Jenis Produk Tabungan Raya Infinity dengan Nomor: 171001003827306;

4) Rekening Giro dengan Nomor: 171001000179403.

- Bahwa Saksi Astrid Tresnanty mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Saksi Astrid Tresnanty selaku tim audit internal dari Satuan

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Audit Internal (SKAI) kantor Bank Raya Indonesia Kantor Pusat turun melaksanakan audit terhadap permasalahan saudara Ansori, S.E. yang terjadi di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang mana permasalahannya adalah diduga dana/uang milik saudara Ansori, S.E. di dalam tabungan Raya diambil/ditransaksikan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dari saudara Ansori, S.E.;

- Bahwa pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Kantor Pusat Bank Raya Indonesia Jakarta terhadap permasalahan hilangnya uang/dana milik saudara Ansori, S.E. dari rekening tabungan miliknya dilakukan sekira bulan April-Mei 2023;

- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terhadap permasalahan yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. adalah adanya Surat Perintah Audit yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Kantor Pusat Jakarta;

- Bahwa kesimpulan dari hasil audit terhadap permasalahan yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. antara lain adalah terdapat indikasi penyalahgunaan saldo rekening debitur/nasabah oleh pihak Internal Bank Raya Kantor Cabang Lampung;

- Bahwa dari laporan hasil temuan audit terhadap permasalahan yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. yang diduga mengambil/menstransaksikan dana atau saldo di rekening tabungan milik saudara Ansori, S.E. adalah Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa tim audit internal kantor pusat menyimpulkan bahwa yang diduga mengambil/menstransaksikan dana/saldo di dalam rekening tabungan raya milik saudara Ansori, S.E. adalah Terdakwa dari hasil wawancara terhadap salah satu Teller yang bernama saudari Iis Gustarina selaku Teller yang melakukan proses transaksi penarikan dan pengiriman uang yang menjelaskan bahwa yang melakukan transaksi tersebut bukanlah nasabah melainkan yang melakukannya adalah Terdakwa dengan alasan transaksi ini atas permintaan nasabah, serta dari dokumen-dokumen berupa 17 (tujuh belas) slip penarikan dan slip pengiriman uang diduga bahwa tulisan tangan pada slip tersebut mirip dengan tulisan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Astrid Tresnanty tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi Astrid Tresnanty mengetahui Terdakwa adalah karyawan Bank

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Indonesia Cabang Lampung dengan jabatan sebagai Relationship Manager (RM);

- Bahwa semenjak tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Mangkir Nomor: R.185.A/Dir.04.05/HCP/05/2023, tanggal 30 Mei 2023;

- Bahwa dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik saudara Ansori, S.E. dari dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 30 November 2018-April 2022 di kantor Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa berdasarkan hasil audit dan dokumen-dokumen slip penarikan/pemindahbukuan diduga Terdakwa mentransaksikan/mengambil dana dari dalam rekening Tabungan Raya milik saudara Ansori, S.E. adalah dengan cara Terdakwa menirukan tanda tangan milik saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan dan slip pengiriman uang kemudian meminta teller mentransaksikan slip penarikan dan slip pengiriman uang tersebut;

- Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) transaksi di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama Ansori, S.E.:

- a) Tanggal 30/11/2018 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- b) Tanggal 03/12/2018 dengan Kode Transaksi; 17100100217105-RTGS AN ANSORI KE BCA sejumlah Rp120.030.000,00 (seratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- c) Tanggal 03/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002749603-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- d) Tanggal 31/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002750604-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp180.030.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- e) Tanggal 28/02/2020 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f) Tanggal 18/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRRTGS 171001003366602-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tanggal 26/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006511612-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- h) Tanggal 01/03/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- i) Tanggal 05/03/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006528619-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- j) Tanggal 28/05/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- k) Tanggal 09/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- l) Tanggal 15/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- m) Tanggal 21/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- n) Tanggal 08/10/2021 dengan Kode Transaksi; TRLSKN 171001007038617-SKN KE BANK BCA sejumlah Rp150.002.900,00 (seratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
- o) Tanggal 13/10/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- p) Tanggal 01/04/2022 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) transaksi tersebut diatas adalah transaksi yang sah dan tercatat di Bank Raya Indonesia dan yang untuk mentransaksikan terhadap 17 (tujuh belas) transaksi tersebut diatas adalah Terdakwa dari hasil audit internal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal Kantor Pusat Jakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

9. NUR HABIBAH Binti A. GUSTITO RE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nur Habibah bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yang beralamatkan di Jalan Raden Intan Nomor 104 Kelurahan Enggal, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 Saksi Nur Habibah masih bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Pembantu Bandar Jaya

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dan sekira tanggal 3 Juni 2023 Saksi Nur Habibah dimutasi ke Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan menduduki jabatan sebagai Staf SDM & Kesekretariatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.10A/LPG/SDM-UMUM/7/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Staf SDM Kesekretariatan, Saksi Nur Habibah bertanggung jawab kepada Supervisor Operasional & Layanan (SOL);

- Bahwa adapun yang menjadi tugas pokok Saksi Nur Habibah sebagai Staf SDM Kesekretariatan di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung adalah:

- 1) Pengadministrasi, melaksanakan pendistribusian surat masuk dan keluar, serta administrasi berkas Daftar Uraian Jabatan (DUJ) seluruh pekerja Kantor Cabang agar tertib, lengkap dan akurat;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan lalu lintas komunikasi (telepon, faksimile, internet) dalam rangka menjaga efektifitas komunikasi Kantor Cabang;
- 3) Menatakelola pengelolaan administrasi hak dan Waktu proses, hak pekerja, seperti gaji, pajak penghasilan, upah promosi, serta lumpsumnya, usulan mutasi keperluan pendidikan dan hak - hak pekerja lainnya sesuai dengan peraturan pekerja yang berlaku, biaya pengobatan, cuti;
- 4) Mengadministrasikan dan menatakerjakan berkas Tersedia dokumentasi berkas pekerja yang akurat sesuai pekerja, daftar hadir, data SIM SDM termasuk dokumen dalam rangka pencatatan disiplin pekerja dan ketentuan yang berkesinambungan sesuai ketentuan untuk mendukung operasional di Kantor Cabang;
- 5) Terlaksana sesuai ketentuan mengadministrasikan, memproses dokumen rekrutmen Pendidikan rekrutment, pendidikan, pembinaan dan pembinaan dan pengembangan karir pekerja sesuai pengembangan karir serta ketentuan (promosi, rotasi, demosi, hukuman disiplin) serta hak / penghentian pekerja untuk usulan PHK karyawan, mendukung kelancaran operasional di Kantor, Pembayaran hak karyawan tepat jumlah dan tepat serta Satuan Kerja dibawahnya;
- 6) Menatakerjakan penggunaan serta pemanfaatan, ruang kerja untuk keperluan Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang sesuai ketentuan;

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bekerjasama dengan Bagian Umum terkait untuk memastikan penyediaan dan penggunaan ruang kerja secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 8) Melaporkan setiap terjadi ketidak sesuaian laporan ketidaksesuaian prosedur pembukuan, setelah membandingkan prosedur pembukuan hasil pembukuan oleh sistem dengan yang tersedia untuk atasan;
 - 9) Meneliti kebenaran dokumen sumber dengan bukti pembukuan serta kebenaran sistem computer pembukuan atas setiap transaksi keuangan yang terjadi di Kantor Cabang agar setiap ada kesalahan yang terjadi dapat dideteksi sedini mungkin;
 - 10) Menyiapkan laporan yang diperlukan baik oleh eksteren maupun interen, agar manajemen memiliki sumber data yang akurat untuk dasar pengambilan keputusan;
 - 11) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja lain, Kantor Pusat dan pihak eksternal untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan ,tingkat keluhan dari user Tepat waktu;
 - 12) Menindaklanjuti temuan audit sesuai bidang tugasnya sebagai tanggapan positif atas temuan audit;
 - 13) informasi dan audit untuk terlaksananya tindak lanjut audit sesuai ketentuan dan target;
 - 14) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target / standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
- Bahwa Saksi Nur Habibah mengenal Terdakwa dikarenakan Saksi Nur Habibah dengan Terdakwa sama-sama bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;
 - Bahwa jabatan Terdakwa saat masih bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sebagai Account Officer (AO)/Relationship Manager(RM);
 - Bahwa semenjak tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Mangkir Nomor: R.185.A/Dir.04.05/HCP/05/2023, tanggal 30 Mei 2023;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada di SDM bahwa Terdakwa bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sejak tahun 2016 dan pada

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pekerja Tetap Nomor: Kpts.R.12/Dir.02.04/MSDM/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Pusa Jakarta dengan jabatan sebagai Account Officer selama bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa Saksi Nur Habibah tidak kenal dengan saudara Ansori, S.E. namun saudara Ansori, S.E. tercatat sebagai debitur kredit dan nasabah di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa berdasarkan sistem yang tercatat di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung bahwa saudara Ansori, S.E. mendapatkan produk kredit jenis pinjaman rekening Koran dengan nilai kredit yang didapatkan oleh saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan sistem perbankan, saudara Ansori, S.E. tercatat memiliki 4 (empat) rekening yaitu:

- 1) Rekening Kredit Ritel Umum-PRK dengan Nomor: 171001003683100.
- 2) Rekening Tabungan dengan jenis Produk Tabungan Raya dengan Nomor: 171001003786306;
- 3) Rekening Tabungan dengan Jenis Produk Tabungan Raya Infinity dengan Nomor: 171001003827306.
- 4) Rekening Giro dengan Nomor: 171001000179403.

- Bahwa berdasarkan pengaduan dari saudara Ansori, S.E. kepada pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan hasil audit kantor pusat yang mana peristiwanya adalah dana/uang milik saudara Ansori, S.E. terdebit/diambil dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 oleh orang lain tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. selaku pemilik rekening;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Kantor Pusat Bank Raya Jakarta yang diduga mengambil atau mentransaksikan dana/uang milik saudara Ansori, S.E. di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 adalah Terdakwa;

- Bahwa saudara Ansori, S.E. adalah debitur kredit kelolaan Terdakwa;

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit pihak Bank Raya Kantor Pusat dan dokumen-dokumen transaksi berupa slip panarikan dan pengiriman uang sebagaimana yang telah diadukan oleh saudara Ansori, S.E., peristiwa tersebut terjadi sekira tanggal 30 November 2018 sampai dengan periode transaksi bulan April 2022 di Kantor Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) transaksi di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama Ansori, S.E.:

- a) Tanggal 30/11/2018 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- b) Tanggal 03/12/2018 dengan Kode Transaksi; 17100100217105-RTGS AN ANSORI KE BCA sejumlah Rp120.030.000,00 (seratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- c) Tanggal 03/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002749603-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- d) Tanggal 31/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002750604-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp180.030.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- e) Tanggal 28/02/2020 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f) Tanggal 18/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRRTGS 171001003366602-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- g) Tanggal 26/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006511612-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- h) Tanggal 01/03/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- i) Tanggal 05/03/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006528619-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- j) Tanggal 28/05/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- k) Tanggal 09/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Tanggal 15/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- m) Tanggal 21/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- n) Tanggal 08/10/2021 dengan Kode Transaksi; TRLSKN 171001007038617-SKN KE BANK BCA sejumlah Rp150.002.900,00 (seratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
- o) Tanggal 13/10/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- p) Tanggal 01/04/2022 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) transaksi tersebut diatas adalah transaksi yang sah dan berdasarkan aduan dari saudara Ansori, S.E. bahwa ke 17 (tujuh belas) transaksi tersebut bukanlah saudara Ansori, S.E. yang melakukan, serta setelah Saksi Nur Habibah amati tandatangan nasabah di kolom slip penarikan dan pengiriman uang pada ke 17 (tujuh belas) transaksi tersebut diatas memang ada perbedaan tandatangan nasabah yang mana tandatangan tersebut berbeda dengan tandatangan milik saudara Ansori, S.E. selaku pemilik rekening dan untuk siapa yang menjalankan transaksi tersebut Saksi Nur Habibah tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu Saksi Nur Habibah belum bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung namun saudara Ansori, S.E. dan pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung menduga yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa berdasarkan data berupa 17 (tujuh belas) slip penarikan dan slip pengiriman uang sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut, bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Ansori, S.E. sekira Rp2.083.000.000,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NURLIANY APRILIANTY RUBBY Binti HADI PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli selaku Ahli di bidang perbankan dalam perkara dugaan tindak pidana Perbankan berupa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang terjadi di Kantor Bank BRI Agro/Bank Raya Cabang Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pemeriksa dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari saya bertanggung jawab kepada Direktur Pemeriksaan Khusus Perbankan. Tugas Pokok Jabatan saya antara lain:

- a) Melakukan pemeriksaan khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan bersama dengan Satuan Kerja Pengawasan Bank atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi dugaan Tipibank;
- c) Menyampaikan rekomendasi antara lain kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan untuk melakukan pelimpahan dugaan tindak pidana perbankan kepada ADK yang membawahkan fungsi penyidikan sektor jasa keuangan;
- d) Menyiapkan materi penanganan dugaan tipibank dalam *forum quality assurance* atas rencana dan hasil Riksus Tipibank;
- e) Mengusulkan tindakan/langkah-langkah pengawasan yang perlu dilakukan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan bank dan/atau Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil Riksus Tipibank.

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

- a) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- b) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- c) Keedit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
- d) Pihak Terafiliasi adalah;
- Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
 - Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
 - Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.
- e) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
- f) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank dan Nasabah yang bersangkutan;
- g) Nasabah Penerima Fasilitas/Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- h) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- i) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat



ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

j) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;

k) Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

- Bahwa pengertian dari Slip Penarikan, Slip Pengiriman uang, Penarikan Tunai dan Transfer atau Pindah Buku melalui Teller tersebut biasanya diatur dalam ketentuan internal masing-masing bank, namun demikian sesuai dengan praktik yang berlaku umum di bank dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

a) Slip penarikan adalah formulir yang digunakan dalam proses penarikan dana tabungan di suatu bank yang memuat jumlah, tanggal penarikan, nomor rekening yang akan ditarik serta harus ditandatangani oleh pemilik rekening yang bersangkutan;

b) Slip pengiriman uang adalah formulir yang digunakan untuk melakukan pengiriman dana ke rekening di bank tersebut dan/atau bank lain yang memuat jumlah, tanggal pengiriman, nomor rekening yang akan dituju serta terdapat tandatangan penyetor;

c) Penarikan tunai adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penarikan sejumlah dana pada rekening di bank yang dananya diterima secara tunai;

d) Transfer atau Pindah Buku melalui Teller adalah kegiatan untuk mengirimkan atau memindahkan sejumlah dana ke rekening di bank tersebut dan/atau bank lain.

- Bahwa persyaratan penarikan tunai dan transfer atau pindah buku biasanya di atur dalam ketentuan internal masing-masing bank, namun demikian sesuai dengan praktik yang berlaku umum di bank dapat saya jelaskan sebagai berikut:

a) Transaksi tersebut dilakukan atas sepengetahuan nasabah/pemilik rekening;

b) Terdapat tandatangan nasabah pada slip penarikan atau transfer/pindah buku;

c) Nasabah membawa buku tabungan ke bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Untuk penarikan tunai dana diserahkan oleh teller kepada nasabah, apabila bukan nasabah yang datang maka harus terdapat surat kuasa yang diberikan oleh pemilik rekening kepada pihak yang dikuasakan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang menjadi tugas dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

a) Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;

b) Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor:

- 1) Perbankan;
- 2) Pasar Modal; dan
- 3) Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

- Bahwa adapun makna atau arti dari pengertian unsur unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 49 ayat (1) huruf a yang berbunyi "Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagai berikut:

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, adalah merupakan pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku); aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. Sementara, Pihak Terafiliasi adalah pihak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan;
- 2) Dengan sengaja, adalah:

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern;
 - b) Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - c) Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
 - d) Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya ataupun tidak;
- 3) Membuat, diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*);
- 4) Menyebabkan, diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;
- 5) Pencatatan Palsu, adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;
- 6) Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, sebagai berikut:
- a) Pembukuan : pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
 - b) Laporan : laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balance sheet), laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN;
 - c) Dokumen : bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
 - d) Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



e) Laporan Transaksi: rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;

f) Rekening: gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank, misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar);

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan penyidik kepada Ahli dapat Ahli jelaskan bahwa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Terdakwa karena yang bersangkutan:

- 1) Telah melakukan penarikan dana pada rekening tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah serta dengan memalsukan tandatangan nasabah;
- 2) Memerintahkan teller untuk melakukan penarikan tabungan nasabah yang seolah-olah berdasarkan perintah dari nasabah;
- 3) Membuat nota dinas palsu (dokumen bank palsu) untuk mengelabui saudara Ansori, S.E.;

- Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli, menurut pendapat Ahli terhadap peristiwa tersebut dapat diduga telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi oleh Terdakwa adalah ia dengan sengaja selaku pegawai bank pada PT Bank Rakyat Indonesia AGRO Cabang Lampung membuat pencatatan palsu yaitu dengan memalsukan dokumen bank berupa nota dinas yang bukan dokumen resmi bank dan meniru tandatangan pejabat yang berwenang serta dengan meniru tandatangan milik nasabah untuk melakukan penarikan dana pada rekening tabungan tanpa sepengetahuan nasabah sehingga menyebabkan pencatatan palsu pada pembukuan bank yaitu laporan transaksi atau rekening yaitu laporan mutasi rekening tabungan milik nasabah a.n. saudara Ansori, S.E. tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Ahli, terdapat pegawai lain yang berperan dalam proses penarikan dana tabungan tersebut yaitu saudara Amalia P. dan saudara Iis Gustarina selaku Teller yang mentransaksikan penarikan tabungan pada rekening saudara Ansori, S.E. namun demikian berdasarkan penjelasan dari teller diketahui bahwa teller memproses penarikan dana tabungan atas nama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori, S.E. karena Terdakwa telah mengelabui teller dengan menyampaikan kepada teller bahwa slip penarikan yang diserahkan kepada teller adalah benar atas permintaan nasabah yaitu dari saudara Ansori, S.E. dan telah ditandatangani oleh nasabah;

- Bahwa terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Teller sebagaimana di atur dalam ketentuan internal terkait penarikan dana di bank yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli, yaitu ketika penarikan tunai, teller tidak bertemu dengan nasabah dan menerima slip penarikan yang disertai dengan buku tabungan dan KTP atau ketika nasabah tidak hadir teller tidak menerima surat kuasa berisi materai yang diberikan oleh pemilik rekening kepada penarik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disertai identitas asli dari pemberi kuasa dan penarik. Namun demikian berdasarkan penjelasan teller di atas, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa telah menyampaikan kepada teller bahwa slip penarikan tabungan tersebut atas perintah dari nasabah (saudara Ansori, S.E.). Sehingga berdasarkan keterangan saudari Amalia P. dan saudari Iis Gustarina Graha selaku Teller kepada penyidik di atas, sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya unsur sengaja dalam pelanggaran ketentuan perbankan tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur atau melanggar pidana perbankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager (RM) di Bank Raya Cabang Lampung sejak 2016, namun Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap pada bulan Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Raya, dan dalam pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa bertanggungjawab kepada Pimpinan Cabang;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas tanggungjawab Terdakwa sebagai Relationship Manager (RM) di Bank Raya Cabang Lampung antara lain, mencari masyarakat (debitur) yang layak sesuai dengan segmentasi Bank Raya untuk melakukan pinjaman, menganalisa Pengajuan kredit, Maintenance/Kontrol Nasabah dan sampai dengan melakukan penagihan angsuran bunga dan pokok kepada nasabah;
- Bahwa adapun Tahapan Alur/SOP Setor untuk seseorang yang akan mengajukan pinjaman kredit di Bank Raya cabang Lampung antara lain melakukan pengajuan dengan membuat surat permohonan, melakukan survei lokasi dan pengumpulan dokumen pengajuan/persyaratan, melakukan

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa kelayakan, selanjutnya berkas tersebut diajukan ke pimpinan cabang untuk di cek kembali kemudian diberi keputusan layak atau tidaknya diberikan pinjaman fasilitas kredit;

- Bahwa adapun persyaratan bagi seseorang untuk melakukan pinjaman di Bank raya antara lain:

- a) Surat Permohonan;
- b) KTP suami istri;
- c) Kartu Keluarga (KK);
- d) Buku Nikah;
- e) Foto copy jaminan;
- f) Izin usaha;
- g) Rekening Koran;
- h) Pajak Bumi Bangunan (PBB);
- i) Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan (bila ada);

- Bahwa adapun jenis kredit yang ada di Bank raya antara lain:

- a) Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK);
- b) Kredit Pinjaman tetap Reguler (PTR);
- c) Kredit Pinjaman tetap angsuran (PTA);

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Ansori, S.E., karena saudara Ansori, S.E. adalah salah satu debitur di Bank Raya Cabang Lampung dan Terdakwa sendiri yang menangani proses awal kredit dari saudara Ansori, S.E.;

- Bahwa saudara Ansori, S.E. menjadi debitur di Bank Raya sejak sekira awal bulan November 2019 berawal ketika saudara Ansori, S.E. mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan pada tanggal 30 November 2018 terjadilah akad kredit antara Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan saudara Ansori, S.E. dengan fasilitas pinjaman Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana fasilitas yang didapatkan oleh saudara Ansori, S.E. adalah jenis fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 225 tanggal 30 November 2018;

- Bahwa pencairan fasilitas kredit milik saudara Ansori, S.E. dicairkan pada tanggal 30 November 2018 setelah penandatanganan akad kredit di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agro dan dana tersebut oleh pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agro awalnya dicairkan ke rekening kredit milik saudara Ansori, S.E. dengan Nomor rekening: 171001003683100 kemudian setelahnya berdasarkan Nota Dinas

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B.786/MI-LPG/MKT/11/2018, tanggal 30 November 2018 dan tersebut dipindahkan ke rekening Tabungan Raya milik saudara Ansori, S.E. dengan Nomor rekening: 171001003786306 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saat itu saudara Ansori, S.E. tidak mengetahui bahwa dana pencairan fasilitas kreditnya sudah masuk ke dalam rekening Tabungan Raya miliknya sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saat itu Terdakwa selaku Relationsip Manager (RM) membohongi saudara Ansori, S.E. dengan menjelaskan bahwa pencairan kredit milik saudara Ansori, S.E. hanya bisa dicairkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan sisanya sejumlah Rp350.000.000,00 (diblokir oleh Bank) dan tidak bisa di cairkan;

- Bahwa adapun rekening yang dimiliki yang dimiliki oleh saudara Ansori, S.E. selaku debitur Bank Raya sebanyak 4 (empat) rekening, diantaranya:

- 1) Rekening Kredit Ritel Umum-PRK dengan Nomor: 171001003683100;
- 2) Rekening Tabungan dengan jenis Produk Tabungan Raya dengan Nomor: 171001003786306;
- 3) Rekening Tabungan dengan Jenis Produk Tabungan Raya Infinity dengan Nomor: 171001003827306; dan
- 4) Rekening Giro dengan Nomor: 171001000179403.

- Bahwa saudara Ansori, S.E. hanya mengetahui bahwa fasilitas kreditnya oleh pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI agro dicairkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena sisanya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dana tersebut diblokir. Sehingga terhadap fasilitas kredit milik saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut pada tanggal 3 Desember 2018 dari rekening Tabungan Raya miliknya dipindahbukukan (transfer) ke rekening mandiri mili saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dipindahbukukan (transfer) dari rekening Tabungan Raya miliknya ke rekening Tabungan Raya Infiniti milik saudara Ansori, S.E. dengan maksud dana tersebut dipergunakan oleh saudara Ansori, S.E. untuk pembayaran bunga hutang kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dengan cara didebet setiap bulannya;

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ansori, S.E. mengetahui hal tersebut dikarenakan Terdakwa membohongi saudara Ansori, S.E. dengan membuat surat berupa NOTA DINAS dengan Nomor : B.322/MI-LPG/MKT/11/2018 tanggal 30 November 2018 perihal pemblokiran dana kredit milik saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membohongi saudara Ansori, S.E. untuk mempergunakan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari fasilitas kredit milik saudara Ansori, S.E. dengan cara Terdakwa membuat surat Nota Dinas Palsu dengan Nomor : B.322/MI-LPG/MKT/11/12, Tanggal 30 November 2018 yang mana isi surat tersebut adalah pemberitahuan ke saudara Ansori, S.E. bahwa uang pencairan fasilitas kreditnya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diblokir tidak bisa dipergunakan, yang kemudian uang tersebut Terdakwa tarik secara tunai dengan meniru tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan di teller sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening teman Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan secara pribadi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut merupakan Nota Dinas yang Terdakwa buat sendiri perihal blokir dana untuk mengelabui/memohongi saudara Ansori, S.E. dengan maksud ingin memiliki dan mempergunakan uang milik saudara Ansori, S.E. dari fasilitas pencairan kredit sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara pribadi;
- Bahwa yang membuat surat berupa Nota dinas tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa mengedit format nota dinas seperti asli yang ada di kantor Terdakwa, kemudian untuk tanda tangan pimpinan dari Terdakwa, yaitu saudari Nani Diana tanda tangannya Terdakwa tirukan (palsukan), kemudian Terdakwa tanda tangani selaku RM dan selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan saudara Ansori, S.E.;
- Bahwa surat Nota Dinas Palsu dengan Nomor : B.322/MI-LPG/MKT/11/12, Tanggal 30 November 2018 tidak tercatat di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agroniaga, yang mana surat tersebut Terdakwa buat sendiri dan untuk tanda tangan pimpinan Terdakwa palsukan dan selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan persetujuan dari saudara Ansori, S.E.;

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa membuat surat nota dinas palsu prihal pemblokiran dana fasilitas kredit dan selanjutnya Terdakwa mengambil slip penarikan dan menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. di dalam slip penarikan tersebut. Selain dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa juga beberapa kali (lima belas transaksi) mengambil uang yang ada di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor rekening: 171001003786306 milik saudara Ansori, S.E. tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan pada slip penarikan maupun slip aplikasi transfer dan membohongi teller dimana Terdakwa menjelaskan atas permintaan saudara Ansori, S.E. yang beada di sekitaran Bank;
- Bahwa terhadap transaksi pada tanggal 30 November 2018 penarikan tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Tabungan Raya dengan Nomor rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E., bahwa transaksi tersebut bukanlah saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau yang menjalankan, yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara pada tanggal 30 November 2018 tersebut adalah hari penandatanganan akad kredit antara saudara Ansori, S.E. dengan pihak Bank, maka saat itu Terdakwa mengelabui/membohongi dengan meminta tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan yang masih dalam keadaan kosong dengan alasan kelengkapan administrasi untuk proses pencairan, sehingga setelah mendapatkan tanda tangan saudara Ansori, S.E. tersebut tanpa sepengetahuan dari saudara Ansori, S.E., Terdakwa mengisi slip penarikan tersebut dengan menarik uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) melalui teller untuk Terdakwa pergunakan secara pribadi;
- Bahwa terhadap transaksi pengiriman uang dari rekening Tabungan Raya Nomor rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. tanggal 03-12-2018 ke rekening Bank BCA dengan Nomor: 0200328256 atas nama FERDINAN, senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), bahwa transaksi tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. selaku pemilik rekening, yang mana transaksi tersebut adalah transaksi yang Terdakwa jalankan tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip aplikasi transfer kemudian Terdakwa

Halaman 89 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi teller untuk meminta transaksi tersebut di proses dan uang tersebut Terdakwa transfer ke saudara FERIDINAN dengan maksud dan tujuan untuk dipakai secara pribadi;

- Bahwa terhadap transaksi pengiriman uang dari Tabungan Raya Nomor rekening: 171001003786306 saudara Ansori, S.E. pada tanggal 30-01-2020 ke Nomor Rekening: 171001002749603, Bank Mandiri atas nama NOVRIZA, senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut bukanlah dilakukan oleh saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan, melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip pengiriman uang (pindah buku), kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut yang mana uang tersebut Terdakwa transfer ke saudara NOVRIZA untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terhadap transaksi pengiriman uang dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. dengan tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140002000696 atas nama SUKARNO, sejumlah Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), bahwa transaksi tersebut bukanlah dilakukan oleh saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip pengiriman uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut yang mana uang tersebut Terdakwa transfer ke saudara SUKARNO untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terhadap transaksi penarikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E., tanggal 28-02-2020, bahwa transaksi tersebut diatas bukanlah saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan uang dan melampirkan foto copy KTP-nya, kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut;

- Bahwa terhadap transaksi pengiriman uang dari Rekening Nomor: 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. ke nomor rekening tujuan 1140019029829 Bank Mandiri atas nama WEHA KARYA ABADI,

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18-2-2021, bahwa transaksi tersebut diatas bukanlah saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip pengiriman uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut, uang tersebut Terdakwa kirimkan ke WEHA KARYA ABADI untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terhadap transaksi pengiriman uang dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. ke Nomor Rekening: 1140020044973, Bank Mandiri atas nama FERY IKSHAN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2021, bahwa transaksi tersebut bukanlah saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip pengiriman uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut, uang tersebut Terdakwa kirimkan ke FERY IKSHAN untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terhadap transaksi penarikan dari Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 01-03-2021, transaksi tersebut diatas bukanlah saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan uang dan melampirkan foto copy KTP-nya kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut;

- Bahwa terhadap transaksi pengiriman uang dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. ke rekening tujuan 1140020041235, Bank Mandiri atas nama RUDI KURNIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 05-03- 2021, transaksi tersebut diatas bukanlah dilakukan saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip pengiriman uang kemudian mendatangi teller untuk meminta

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses transaksi tersebut, uang tersebut Terdakwa kirminkan ke RUDI KURNIADI untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terhadap transaksi penarikan dari rekening 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E., sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), transaksi tersebut diatas bukanlah dilakukan oleh saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut;

- Bahwa terhadap transaksi penarikan dari rekening 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 9-6-2021, transaksi tersebut diatas bukanlah dilakukan oleh saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut;

- Bahwa terhadap transaksi penarikan dari 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15-6-2021, transaksi tersebut diatas bukanlah dilakukan oleh saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi;

- Bahwa terhadap transaksi penarikan dari rekening 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 21-6-2021, transaksi tersebut diatas bukanlah saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut;

- Bahwa terhadap transaksi pengiriman uang dari rekening 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. ke rekening tujuan 5265199990 Rekening BCA atas nama JUNITO AHMAD HARIYONO,

Halaman 92 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021, transaksi tersebut diatas bukanlah saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip pengiriman uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut, uang tersebut Terdakwa kirimkan ke JUNITO AHMAD HARIYONO untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terhadap transaksi penarikan tunai dari rekening 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021, transaksi tersebut diatas bukanlah dilakukan oleh saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut;

- Bahwa terhadap penarikan tunai dari Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306, atas nama saudara Ansori, S.E. sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 01-04-2022, transaksi penarikan tunai tersebut diatas bukanlah dilakukan oleh saudara Ansori, S.E. yang menginginkan atau menjalankan melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dengan cara menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan uang kemudian mendatangi teller untuk meminta memproses transaksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjalankan transaksi tersebut tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. selaku pemilik rekening dan Terdakwa juga tidak meminta atau diberikan surat kuasa oleh saudara Ansori, S.E. tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dari rekening milik saudara Ansori, S.E. hanya meniru tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada slip penarikan maupun slip pengiriman uang yang kemudian slip penarikan maupun slip pengiriman uang tersebut Terdakwa serahkan ke Teller yang kemudian Teller memproses transaksi tersebut, bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang dan pengiriman uang di Teller dikarenakan pemilik rekening tidak ada (hadir) dan

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak diberikan kuasa untuk dari pemilik rekening untuk melakukan transaksi di rekeningnya;

- Bahwa dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau janji-janji apapun kepada Teller untuk melakukan proses transaksi tersebut, hanya saja Terdakwa membohongi/mengelabui teller dengan menjelaskan bahwa transaksi tersebut memang atas kemauan/perintah saudara Ansori, S.E. selaku nasabah dan saudara Ansori, S.E. berada di sekitaran Bank, serta Terdakwa memanfaatkan kelonggaran pengawasan pimpinan Bank;
- Bahwa teller yang membantu Terdakwa melakukan proses 16 (enam belas) transaksi penarikan uang dan pengiriman uang di dalam rekening tabungan raya milik saudara Ansori, S.E. adalah saudara Rizki Wisnu Grha, saudari Iis Gustarina, dan saudari Amalia Purwaningsih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguasai buku tabungan Bank Raya Indonesia Cabang Lampung/Bank BRI Agroniaga milik saudara Ansori, S.E. dengan Nomor rekening: 171001003786306;
- Bahwa total kerugian berdasarkan 16 (enam belas) slip penarikan dan pengiriman uang yang Terdakwa transaksikan tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama saudara Ansori, S.E. dari periode 30 November 2018-April 2022 sejumlah kurang lebih Rp2.083.000.000 (dua milyar delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari 16 (enam belas) slip penarikan dan pengiriman uang yang Terdakwa transaksikan Terdakwa penggunaan untuk investasi ke sesama nasabah Bank Raya Indonesia Cabang Lampung, namun dari investasi tersebut Terdakwa mengalami kerugian karena nasabah-nasabah yang telah Terdakwa transfer tersebut belum mengembalikan uang-uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil/mentransaksikan uang milik saudara Ansori, S.E. di dalam rekening Tabungan Raya milik saudara Ansori, S.E. dengan cara menggunakan 16 (enam belas) slip penarikan dan slip transfer pada periode transaksi dari bulan November 2018-bulan April 2022 dengan menirukan tanda tangan saudara Ansori, S.E. pada kolom tanda tangan nasabah pada slip penarikan dan slip transfer tersebut yang kemudian dengan menggunakan slip tersebut Terdakwa mendatangi dan mengelabui teller untuk meminta dilakukan proses transaksinya dengan berkata kepada teller *"tolong di proses transaksi nya karena atas persetujuan nasabah dan*

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditunggu nasabah ada di sekitaran bank!" dan Terdakwa tidak pernah mengetahui PIN milik saudara Ansori, S.E.;

- Bahwa mekanisme/prosedur untuk melakukan tarik tunai melalui rekening tabungan dan transfer (pindah buku) melalui rekening tabungan adalah:

1) Transaksi tarik tunai melalui rekening tabungan, nasabah harus membawa slip penarikan, buku tabungan beserta KTP. Setelah isi dalam slip penarikan dengan membawa buku tabungan telah cocok, kemudian melakukan specimen tandatangan yang ada pada slip dengan yang ada pada buku tabungan. Setelah semuanya cocok maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

2) Transaksi transfer (pindah buku) melalui rekening tabungan nasabah harus membawa slip transfer, buku tabungan beserta KTP. Setelah isi dalam slip transfer (pindah buku) jumlah uangnya dan nomor rekening penerimanya jelas, kemudian melakukan specimen tandatangan yang ada pada slip dengan yang ada pada buku tabungan. Setelah semuanya cocok maka transaksi penarikan dapat dilakukan.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan atasan Terdakwa untuk melakukan proses penarikan dan transaksi dari rekening milik saudara Ansori, S.E. hanya saja yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa memanfaatkan kesempatan dimana aturan terkait penarikan tunai maupun transfer berdasarkan aturan yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung yaitu kewenangan dari Supervisor operasional dan layanan (SOL) yaitu saudara Taufan Yuda Aji Paksi diberikan kewenangan melakukan penarikan tunai maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selebihnya harus meminta persetujuan Pimpinan Cabang sehingga dalam melakukan pengambilan/pentransaksian uang atau saldo milik saudara Ansori, S.E. dalam periode transaksi bulan November 2018 s/d bulan April 2022 sejumlah 16 (enam belas) transaksi yang dimana tanda tangan saudara Ansori, S.E. telah Terdakwa tirukan slip penarikan dan slip pengiriman uang dan transaksi tersebut tidak pernah melebihi kewenangan SOL dan selanjutnya Terdakwa mengelabui teller dan SOL dengan berkata;

- Bahwa batasan nilai penarikan dan kewenangan pejabat di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung sesuai dengan Surat keputusan kewenangan Fiat (tunai dan non tunai) tahun 2017 yaitu kewenangan pimpinan cabang dalam penarikan tunai sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Supervisor Operasional dan Layanan (SOL) dalam

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Teller kewenangan penarikan Tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan saudara Ansori, S.E. merupakan nasabah kelolaan kredit Terdakwa, dan sepengetahuan Terdakwa serta berdasarkan data Perjanjian Kredit Nomor: 225 tanggal 30 November 2018 yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung bahwa saudara Ansori, S.E. tercatat hanya memiliki hutang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saudara Ansori, S.E. tidak pernah melakukan Top Up (Penambahan Fasilitas Plafon kredit) sebagaimana pengertian dari saudara Ansori, S.E., namun saudara Ansori, S.E. di Bank Raya Indonesia Cab.Lampung. Namun sekira bulan Januari 2020 dan sekira tahun 2021 saudara Ansori, S.E. pernah menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan membutuhkan uang/dana tambahan dari fasilitas kreditnya sehingga atas permintaan saudara Ansori, S.E. tersebut Terdakwa mengambil uang milik nasabah lain yang ada di dalam rekeningnya yang ada di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung tanpa sepengetahuan saudara Ansori, S.E. dan nasabah selaku pemilik rekening;
- Bahwa uang dari hasil transaksi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sebidang tanah sekira di tahun 2021 seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06278;
- Bahwa orang-orang atau nasabah yang Terdakwa transfer tersebut tidak mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari saudara Ansori, S.E. yang mereka ketahui uang tersebut adalah uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA (BRI AGRO) Nomor: B.322 /MI-LPG/MKT/11/2018, perihal blokir dana, tanggal 30 November 2018;
2. 1 (satu) bundle asli cetak rekening koran Bank Raya atas nama ANSORI, SE dengan Nomor Rekening: 171001003786306, dengan nama produk Tabungan Raya, Periode transaksi 01/01/2018-03/05/23;
3. 1 (satu) bundle asli cetak rekening koran Bank Raya atas nama ANSORI, SE dengan Nomor Rekening: 171001003827306, dengan nama produk Tabungan Raya Infiniti, periode transaksi 01/01/2018-03/05/23;

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA,Tbk Nomor: B.786 /MI-LPG/MKT/11/2018, perihal Pemindahbukuan (Pencairan kredit), tanggal 30 November 2018;
5. 2 (dua) lembar asli TIKET KREDIT tanggal 30 November 2018 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemindah bukuan ke rekening: 1710-01-003786-30-6 an. ANSORI, S.E.;
6. 1 (satu) lembar asli slip penarikan nomor: 027084 dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 tanggal 30 November 2018 sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
7. 2 (dua) lembar asli slip aplikasi transfer nomor 027600 dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank BCA an. FERDINAN tanggal 3 Desember 2018 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
8. 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. NOVRIZA tanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. SUKARNO tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan uang dari dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 28 Februari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. 3 (tiga) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. WEHA KARYA ABADI tanggal 18 Februari 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
12. 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. FERY IKHSAN tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 1 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. RUDI KURNIADI tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 9 Juni 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 15 Juni 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank BCA an. JUNITO AHMAD HARYONO tanggal 8 Oktober 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening 171001003786306 pada tanggal 13 Oktober 2021 sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 1 April 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
22. 1 (satu) Bundel asli aplikasi Pembukaan rekening Tabungan Raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6;
23. 1 (satu) Bundel asli aplikasi Pembukaan rekening Giro an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710.01.000179.40.3;
24. 1 (satu) Lembar Asli surat Keterangan Bank Raya Indonesia Cab. Lampung Nomor: 188/BA-LPG/10/2023 terkait rekening milik sdr. ANSORI, S.E.;
25. 1 (satu) Bundel Asli Cetak rekening koran Kredit ritel umum – PRK an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710-01-003683-10-0;

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Nomor:
No.Kpts.R.12/Dir.02.04/MSDM/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang
Pengangkatan Pekerja Tetap Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Tbk. An. MUHAMMAD ATHA ILLAH;

27. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Nomor:
No.Kpts.R.185A/Dir.04.05/HCP/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Karena Mangkir an.
MUHAMMAD ATHA ILLAH;

28. 1 (satu) Bundel laporan hasil satuan kerja audit internal Kantor Pusat
Bank Raya Indonesia Jakarta an. ANSORI, S.E.;

29. 1 (satu) Bundel Copy dokumen MEMO INTERN perihal Revisi
Kewenangan Fiat (Tunai dan Non Tunai) No Ref.: B203/MI-
Dir.0105/DCM/10/2017, tanggal 09 Oktober 2017;

30. 1 (satu) Bundel Copy surat keputusan No Kpts:
B.178/Dir.0105/OJL/04/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Revisi
Kewenangan Fiat (Tunai dan Non Tunai);

31. 1 (satu) bundel Copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 225 tanggal 30
November 2018;

32. 1 (satu) bundle Copy PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA
Tbk. Nomor : B.42/Dir.04.05/DCM/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal:
Ketentuan Reciprocal Account untuk Pinjaman Rekening Koran (PRK);

33. 1 (satu) Bundel Standar Operasional Prosedur Rekening Tabungan
Nomor: No.SO: B.02/PCP/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Perihal Ketentuan
Tarik dan setor tunai di Bank Raya Indonesia;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan
Nomor: 1206/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 4 Desember 2023. Untuk
selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan
kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

34. 1 (satu) bidang tanah luas 480 M² berdasarkan Surat Ukur Nomor:
01710/Tanjung Senang/2019 yang terletak di Provinsi Lampung Kota Bandar
Lampung Kec Tanjung Senang Kel Tanjung Senang berikut 1 (satu) buah
Buku SHM No. 06278 an. FAHIMA TURJUMAN;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan
Nomor: 68/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 15 Januari 2024. Untuk
selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agroniaga) dengan jabatan sebagai Relationship Manager (RM) dan pada bulan Juli tahun 2017 Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Raya diangkat menjadi karyawan tetap, dengan jabatan tetap sebagai Relationship Manager (RM) di Bank Raya Cabang Lampung dengan tugas dan tanggungjawab antara lain adalah mencari masyarakat (debitur) yang layak sesuai dengan segmentasi Bank Raya untuk melakukan pinjaman, menganalisa Pengajuan kredit, Maintenance/Kontrol Nasabah dan sampai dengan melakukan penagihan angsuran bunga dan pokok kepada nasabah;
- Bahwa benar Tahapan Alur/Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seseorang yang akan mengajukan pinjaman kredit di Bank Raya antara lain melakukan pengajuan dengan membuat surat permohonan, melakukan survei lokasi dan pengumpulan dokumen pengajuan/persyaratan, melakukan analisa kelayakan, selanjutnya berkas tersebut diajukan ke pimpinan cabang untuk dicek kembali kemudian diberi keputusan layak atau tidaknya diberikan pinjaman fasilitas kredit, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
 - 3) Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Buku Nikah;
 - 5) Fotokopi jaminan;
 - 6) Izin usaha;
 - 7) Rekening koran;
 - 8) Pajak Bumi Bangunan (PBB); dan
 - 9) Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan (bila ada).
- Bahwa benar jenis kredit yang ada di Bank Raya antara lain:
 - 1) Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK);
 - 2) Kredit Pinjaman Tetap Reguler (PTR); dan
 - 3) Kredit Pinjaman Tetap Angsuran (PTA);
- Bahwa benar pada bulan November 2018 Saksi Ansori, S.E. mengajukan pinjaman Kredit Rekening Koran ke Bank Raya Cabang

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 104 Tanjungkarang, Enggal, Bandar Lampung, sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Ansori, S.E. untuk membuka rekening tabungan, yang nantinya rekening tabungan tersebut akan digunakan untuk media/tempat memindahkan/mencairkan pencairan kredit yang diajukan oleh Saksi Ansori, S.E. tersebut ke rekening tabungan. Mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. pun mendatangi petugas Customer Service (CS) Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) dan di hadapan Customer Service (CS) tersebut Saksi Ansori, S.E. membuka 3 (tiga) rekening yaitu:

- 1) Rekening Giro dengan Nomor Rekening: 171001000179403;
- 2) Rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306;
- 3) Rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening: 171001003827306;

- Bahwa benar atas permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Ansori, S.E. tersebut ke Bank Raya Indonesia Cabang Lampung disetujui dengan fasilitas pinjaman senilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jenis fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 225 tanggal 30 November 2018;

- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Ansori, S.E. dan meminta Saksi Ansori, S.E. untuk datang ke Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) untuk menandatangani perjanjian akad kredit dan saat itu Saksi Ansori, S.E. bersama dengan istrinya untuk menandatangani Perjanjian Akad Kredit dengan Nomor: 225 tanggal 30 November 2018, dalam Perjanjian Kredit tersebut tenor (jangka waktu) pinjaman Saksi Ansori, S.E. tersebut selama 1 (satu) tahun dengan rincian bulan ke-1 (kesatu) sampai dengan bulan ke-11 (kesebelas) Saksi Ansori, S.E. hanya dibebankan membayar bunga 13% (tiga belas per seratus) dari dana yang Saksi Ansori, S.E. gunakan dari Rekening Kredit Ritel Umum milik Saksi Ansori, S.E. yang kemudian bulan ke-12 (kedua belas) Saksi Ansori, S.E. diwajibkan membayar atau melunasi pokok pinjaman dari Rekening Kredit Ritel Umum yang dipinjam dan berdasarkan penjelasan dari bagian admin kredit Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro), yaitu Saksi Agus Setiawan

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pinjaman kredit Saksi Ansori, S.E. tersebut akan dicairkan ke Rekening Kredit Ritel Umum dengan Nomor Rekening: 171001003683100;

- Bahwa benar setelah penandatanganan akad kredit di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) dan oleh pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) dicairkan ke Rekening Kredit milik Saksi Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003683100 kemudian setelah itu berdasarkan Nota Dinas Nomor: B.786/MI-LPG/MKT/11/2018 tanggal 30 November 2018 dana tersebut dipindahkan ke Rekening Tabungan Raya milik Saksi Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi Ansori, S.E. tidak mengetahui bahwa dana pencairan fasilitas kreditnya sudah masuk ke dalam Rekening Tabungan Raya milik Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Relationsip Manager (RM) Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) membohongi Saksi Ansori, S.E. dengan menjelaskan bahwa pencairan kredit milik Saksi Ansori, S.E. hanya bisa dicairkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan sisanya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diblokir oleh bank (tidak bisa dicairkan) padahal sebenarnya bisa dicairkan sesuai dengan jumlah yang dimohonkan oleh Saksi Ansori, S.E. yakni sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ansori, S.E. bahwa fasilitas kredit yang Saksi Ansori, S.E. dapatkan hanya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya saat ini belum bisa dicairkan dengan alasan adanya surat berupa Nota dinas dari pimpinan Bank Raya Indonesia (dahulu Bank BRI Agro) dan apabila Saksi Ansori, S.E. menyetujui hal tersebut Saksi Ansori, S.E. diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat Nota Dinas tersebut, dan saat itu pun Saksi Ansori, S.E. menyetujui penjelasan Terdakwa dan Saksi Ansori, S.E. menandatangani surat Nota Dinas tersebut, setelahnya Saksi Ansori, S.E. meminta bantuan Terdakwa untuk mencairkan dana fasilitas kredit Saksi Ansori, S.E. yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut yang mana uang tersebut akan Saksi Ansori, S.E. pergunakan untuk modal usaha dan Saksi Ansori, S.E. menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut akan Saksi Ansori, S.E. pindahkan ke rekening Bank Mandiri milik

Halaman 102 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ansori, S.E. senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan selanjutnya Saksi Ansori, S.E. diarahkan Terdakwa agar dana fasilitas kredit tersebut tidak dicairkan semua dan disisakan di rekening tabungan agar dipergunakan membayar cicilan bunga kredit yang akan didebet setiap bulannya oleh bank dari rekening tabungan di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. pun setuju dan Saksi Ansori, S.E. meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan dana fasilitas kredit Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. dan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ansori, S.E. diarahkan untuk ke Teller dan sesampainya di Teller lalu Saksi Ansori, S.E. mengisi administrasi pindah buku pada slip dan setelah Saksi Ansori, S.E. menandatangani slip pindah buku tersebut uang fasilitas kredit milik Saksi Ansori, S.E. senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dipindahkan dari rekening kredit ke rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 kemudian dipindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. dan sisa dana fasilitas kredit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi Ansori, S.E. pindahkan ke rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening: 171001003827306 senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan Saksi Ansori, S.E. adalah agar uang tersebut bisa didebet oleh bank setiap bulannya untuk pembayaran bunga kredit yang telah Saksi Ansori, S.E. gunakan;

- Bahwa benar yang membuat Saksi Ansori, S.E. percaya atas penjelasan Terdakwa tersebut karena Terdakwa menunjukkan surat berupa Nota Dinas dengan Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/2018 tanggal 30 November 2018 perihal pemblokiran dana kredit milik Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana isi surat tersebut adalah pemberitahuan ke Saksi Ansori, S.E. bahwa uang pencairan fasilitas kreditnya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diblokir tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa benar sesungguhnya surat berupa Nota Dinas Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/12, Tanggal 30 November 2018 yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi Ansori, S.E. tersebut adalah tidak resmi/palsu dan tidak tercatat di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (Bank BRI Agro), yang mana surat tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan untuk tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinannya dipalsukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan persetujuan dari Saksi Ansori, S.E.;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat berupa Nota Dinas dengan Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/12, Tanggal 30 November 2018 tersebut adalah untuk mengelabui/membohongi Saksi Ansori, S.E. karena Terdakwa ingin mempergunakan uang milik Saksi Ansori, S.E. dari fasilitas pencairan kredit sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara pribadi;

- Bahwa benar terdapat 16 (enam belas) transaksi di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama Ansori, S.E., yaitu:

- 1) Tanggal 30/11/2018 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 03/12/2018 dengan Kode Transaksi; 17100100217105-RTGS AN ANSORI KE BCA sejumlah Rp120.030.000,00 (seratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- 3) Tanggal 03/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002749603-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- 4) Tanggal 31/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002750604-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp180.030.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- 5) Tanggal 28/02/2020 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 6) Tanggal 18/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRRTGS 171001003366602-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7) Tanggal 26/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006511612-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8) Tanggal 01/03/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9) Tanggal 05/03/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006528619-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10) Tanggal 28/05/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Tanggal 09/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 12) Tanggal 15/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 13) Tanggal 21/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 14) Tanggal 08/10/2021 dengan Kode Transaksi; TRLSKN 171001007038617-SKN KE BANK BCA sejumlah Rp150.002.900,00 (seratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 15) Tanggal 13/10/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- 16) Tanggal 01/04/2022 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar terhadap 16 (enam belas) transaksi tersebut diatas bukan dilakukan oleh Saksi Ansori, S.E., serta tandatangan nasabah di kolom slip penarikan dan pengiriman uang pada ke-16 (enam belas) transaksi tersebut ada perbedaan tandatangan nasabah yang mana tandatangan tersebut berbeda dengan tandatangan milik Saksi Ansori, S.E. selaku pemilik rekening dan Terdakwa adalah orang yang menjalankan transaksi tersebut selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seizin atau tanpa surat kuasa dari Saksi Ansori, S.E. dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama Saksi Ansori, S.E. dari periode 30 November 2018 sampai dengan April 2022 timbul kerugian yang diderita Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp2.083.000.000,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta rupiah) karena tidak dapat menggunakan pinjamannya sesuai tujuan permohonan pinjaman kredit usahanya dan pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. Unsur yang dengan sengaja;
3. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank:

Menimbang, bahwa unsur ad.1 terdiri dari anasir-anasir unsur yang bersifat alternatif, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan anasir unsur yang paling mendekati dengan kualifikasi Terdakwa, yaitu unsur pegawai bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pegawai bank adalah adalah semua pejabat dan karyawan bank, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan jelas, dimana Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana perbankan dengan status karyawan Bank Raya Cabang Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana perbankan sebagai karyawan dari Bank Raya Cabang Lampung selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dalam tindak pidana perbankan dimaknai sebagai berikut:

- a) ada peraturan yang mengatur baik intern maupun ekstern;

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- c) pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- d) pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya ataupun tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan keterangan Ahli, barang bukti serta keterangan Terdakwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dalam memproses 16 (enam belas) transaksi pengiriman uang dan penarikan uang tunai dari rekening milik Saksi Ansori, S.E. yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa surat kuasa dari Saksi Ansori, S.E. dan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Ansori, S.E. adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Bank Raya sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Nomor: B.11/DIR.01.05/JLN/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Buku Pedoman Operasional Buku Tabungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank:

Menimbang, bahwa unsur ad.3 tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu anasir unsur "Unsur membuat pencatatan palsu dalam rekening suatu bank";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur membuat pencatatan palsu dalam rekening suatu bank" adalah perbuatan menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*) suatu proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif terhadap suatu rekening suatu bank, yaitu gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank (misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar));

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan Ahli dan memperhatikan barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal dari bulan November 2018 pada saat Saksi Ansori, S.E. mengajukan pinjaman Kredit Rekening Koran ke Bank Raya Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 104 Tanjungkarang, Enggal, Bandar Lampung, sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa. Terhadap permohonan tersebut selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Ansori, S.E. untuk membuka rekening tabungan, yang nantinya rekening tabungan tersebut akan digunakan untuk media/tempat memindahkan/mencairkan pencairan kredit yang diajukan oleh Saksi Ansori, S.E. tersebut ke rekening tabungan. Setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. mendatangi petugas Customer Service (CS) Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) dan di hadapan Customer Service (CS) tersebut Saksi Ansori, S.E. membuka 3 (tiga) rekening yaitu: 1) Rekening Giro dengan Nomor Rekening: 171001000179403; 2) Rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306; dan 3) Rekening Tabungan Raya Infinity dengan Nomor Rekening: 171001003827306. Bahwa benar atas permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Ansori, S.E. tersebut ke Bank Raya Indonesia Cabang Lampung disetujui dengan fasilitas pinjaman senilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jenis fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 225 tanggal 30 November 2018. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 November 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Ansori, S.E. dan meminta Saksi Ansori, S.E. untuk datang ke Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) untuk menandatangani perjanjian akad kredit dan saat itu Saksi Ansori, S.E. bersama dengan istrinya untuk menandatangani Perjanjian Akad Kredit dengan Nomor: 225 tanggal 30 November 2018, dalam Perjanjian Kredit tersebut tenor (jangka waktu) pinjaman Saksi Ansori, S.E. tersebut selama 1 (satu) tahun dengan rincian bulan ke-1 (kesatu) sampai dengan bulan ke-11 (kesebelas) Saksi Ansori, S.E. hanya dibebankan membayar bunga 13% (tiga belas per seratus) dari dana yang Saksi Ansori, S.E. gunakan dari Rekening Kredit Ritel Umum milik Saksi Ansori, S.E. yang kemudian bulan ke-12 (kedua belas) Saksi Ansori, S.E. diwajibkan membayar atau melunasi pokok pinjaman dari Rekening Kredit Ritel Umum yang dipinjam

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan penjelasan dari bagian admin kredit Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro), yaitu Saksi Agus Setiawan bahwa pinjaman kredit Saksi Ansori, S.E. tersebut akan dicairkan ke Rekening Kredit Ritel Umum dengan Nomor Rekening: 171001003683100. Bahwa benar setelah penandatanganan akad kredit di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) dan oleh pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) dicairkan ke Rekening Kredit milik Saksi Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003683100 kemudian setelah itu berdasarkan Nota Dinas Nomor: B.786/MI-LPG/MKT/11/2018 tanggal 30 November 2018 dana tersebut dipindahkan ke Rekening Tabungan Raya milik Saksi Ansori, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi Ansori, S.E. tidak mengetahui bahwa dana pencairan fasilitas kreditnya sudah masuk ke dalam Rekening Tabungan Raya milik Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Relationsip Manager (RM) Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) membohongi Saksi Ansori, S.E. dengan menjelaskan bahwa pencairan kredit milik Saksi Ansori, S.E. hanya bisa dicairkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan sisanya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diblokir oleh bank (tidak bisa dicairkan) padahal sebenarnya bisa dicairkan sesuai dengan jumlah yang dimohonkan oleh Saksi Ansori, S.E. yakni sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ansori, S.E. bahwa fasilitas kredit yang Saksi Ansori, S.E. dapatkan hanya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya belum bisa dicairkan dengan alasan adanya surat berupa Nota dinas dari pimpinan Bank Raya Indonesia (dahulu Bank BRI Agro) dan apabila Saksi Ansori, S.E. menyetujui hal tersebut Saksi Ansori, S.E. diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat Nota Dinas tersebut, dan saat itu pun Saksi Ansori, S.E. menyetujui penjelasan Terdakwa dan Saksi Ansori, S.E. menandatangani surat Nota Dinas tersebut, setelahnya Saksi Ansori, S.E. meminta bantuan Terdakwa untuk mencairkan dana fasilitas kredit Saksi Ansori, S.E. yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut yang mana uang tersebut akan Saksi Ansori, S.E. pergunakan untuk modal usaha dan Saksi Ansori, S.E. menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut akan Saksi Ansori, S.E. pindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Ansori, S.E. diarahkan Terdakwa agar dana fasilitas kredit tersebut tidak dicairkan semua dan disisakan di rekening tabungan agar dipergunakan membayar cicilan bunga kredit yang akan didebet setiap bulannya oleh bank dari rekening tabungan di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (dahulu Bank BRI Agro) dan setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi Ansori, S.E. setuju dan Saksi Ansori, S.E. meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan dana fasilitas kredit Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. dan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ansori, S.E. diarahkan untuk ke Teller dan sesampainya di Teller lalu Saksi Ansori, S.E. mengisi administrasi pindah buku pada slip dan setelah Saksi Ansori, S.E. menandatangani slip pindah buku tersebut uang fasilitas kredit milik Saksi Ansori, S.E. senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dipindahkan dari rekening kredit ke rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 kemudian dipindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Ansori, S.E. dan sisa dana fasilitas kredit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi Ansori, S.E. pindahkan ke rekening Tabungan Raya Infiniti dengan Nomor Rekening: 171001003827306 senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan Saksi Ansori, S.E. adalah agar uang tersebut bisa didebet oleh bank setiap bulannya untuk pembayaran bunga kredit yang telah Saksi Ansori, S.E. pergunakan. Bahwa benar yang membuat Saksi Ansori, S.E. percaya atas penjelasan Terdakwa tersebut karena Terdakwa menunjukkan surat berupa Nota Dinas dengan Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/2018 tanggal 30 November 2018 perihal pemblokiran dana kredit milik Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana isi surat tersebut adalah pemberitahuan ke Saksi Ansori, S.E. bahwa uang pencairan fasilitas kreditnya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diblokir tidak bisa dipergunakan, sedangkan sesungguhnya surat berupa Nota Dinas Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/12, Tanggal 30 November 2018 yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi Ansori, S.E. tersebut adalah tidak resmi/palsu dan tidak tercatat di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (Bank BRI Agro), yang mana surat tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan Bank Raya Indonesia Cabang Lampung dan untuk tanda tangan pimpinannya dipalsukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan persetujuan dari Saksi Ansori, S.E. atau dengan kata lain maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat berupa Nota Dinas dengan Nomor: B.322/MI-LPG/MKT/11/12, Tanggal 30 November 2018

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk mengelabui/membohongi Saksi Ansori, S.E. karena Terdakwa ingin mempergunakan uang milik Saksi Ansori, S.E. dari fasilitas pencairan kredit sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara pribadi. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan 16 (enam belas) transaksi di dalam rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama Ansori, S.E., yaitu: 1) Tanggal 30/11/2018 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah); 2) Tanggal 03/12/2018 dengan Kode Transaksi; 17100100217105-RTGS AN ANSORI KE BCA sejumlah Rp120.030.000,00 (seratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah); 3) Tanggal 03/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002749603-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah); 4) Tanggal 31/01/2020 dengan Kode Transaksi; 171001002750604-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp180.030.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah); 5) Tanggal 28/02/2020 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 6) Tanggal 18/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRRTGS 171001003366602-RTGS ANTAR BANK sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 7) Tanggal 26/02/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006511612-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 8) Tanggal 01/03/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 9) Tanggal 05/03/2021 dengan Kode Transaksi; TLRSKN 171001006528619-SKN ANTAR BANK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 10) Tanggal 28/05/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 11) Tanggal 09/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 12) Tanggal 15/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); 13) Tanggal 21/06/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah); 14) Tanggal 08/10/2021 dengan Kode Transaksi; TRLSKN 171001007038617-SKN KE BANK BCA sejumlah Rp150.002.900,00 (seratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah); 15) Tanggal 13/10/2021 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah); dan 16) Tanggal 01/04/2022 dengan Kode Transaksi; Tarik Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan modus 16 (enam belas) transaksi tersebut dilakukan oleh Saksi Ansori, S.E., dengan memanipulasi tandatangan nasabah (Saksi Ansori, S.E.) di kolom slip penarikan dan

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang pada ke-16 (enam belas) transaksi tersebut. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seizin atau tanpa surat kuasa dari Saksi Ansori, S.E. dari rekening Tabungan Raya dengan Nomor Rekening: 171001003786306 atas nama Saksi Ansori, S.E. dari periode 30 November 2018 sampai dengan April 2022 timbul kerugian yang diderita Saksi Ansori, S.E. sejumlah Rp2.083.000.000,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta rupiah) karena tidak dapat menggunakan pinjamannya sesuai tujuan permohonan pinjaman kredit usahanya dan pihak Bank Raya Indonesia Cabang Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi “unsur membuat pencatatan palsu dalam rekening suatu bank”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain dan perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dan Terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dirugikan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terlepas dari hukuman yang akan Terdakwa terima nanti, Terdakwa akan tetap mengembalikan sisa kerugian yang Terdakwa perbuat, karena itu memang tanggung jawab Terdakwa sampai mati. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan dan kesempatan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 3 (tiga) orang putri yang masih kecil yang masih membutuhkan nafkah dan kehadiran seorang ayah. Bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari pembelaan tersebut bersifat permohonan, karena tidak memuat hal-hal yang membatah argumentasi Penuntut Umum dalam pembuktian perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka terhadap pembelaan

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan bertujuan:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian dalam Pasal 52 undang-undang tersebut, Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) Bank Raya Indonesia Cabang Lampung telah mengkhianati kepercayaan nasabah Bank Raya Indonesia Cabang Lampung (Saksi Ansoir, S.E.) dan Bank Raya Indonesia Cabang Lampung itu sendiri sebagai tempat ia mendapatkan penghidupan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sungguh tidak dibenarkan. Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana telah tercapai. Selanjutnya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdiri dari pidana penjara dan denda (bersifat kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah melakukan transaksi tanpa seizin dari Saksi Ansori, S.E. (nasabah Bank Raya Cabang Lampung) telah mengingkari tujuan pembentukan undang-undang perbankan, diantaranya peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank dan peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2), (3), dan (6) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA (BRI AGRO) Nomor: B.322 /MI-LPG/MKT/11/2018, perihal blokir dana, tanggal 30 November 2018;

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundle asli cetak rekening koran Bank Raya atas nama ANSORI, SE dengan Nomor Rekening: 171001003786306, dengan nama produk Tabungan Raya, Periode transaksi 01/01/2018-03/05/23;
- 3) 1 (satu) bundle asli cetak rekening koran Bank Raya atas nama ANSORI, SE dengan Nomor Rekening: 171001003827306, dengan nama produk Tabungan Raya Infiniti, periode transaksi 01/01/2018-03/05/23;
- 4) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA,Tbk Nomor: B.786 /MI-LPG/MKT/11/2018, perihal Pemindahbukuan (Pencairan kredit), tanggal 30 November 2018;
- 5) 2 (dua) lembar asli TIKET KREDIT tanggal 30 November 2018 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemindah bukuan ke rekening: 1710-01-003786-30-6 an. ANSORI, S.E.;
- 6) 1 (satu) lembar asli slip penarikan nomor: 027084 dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 tanggal 30 November 2018 sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 7) 2 (dua) lembar asli slip aplikasi transfer nomor 027600 dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank BCA an. FERDINAN tanggal 3 Desember 2018 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 8) 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. NOVRIZA tanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9) 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. SUKARNO tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar asli Slip penarikan uang dari dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 28 Februari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) 3 (tiga) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. WEHA KARYA ABADI tanggal 18 Februari 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 12) 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri an. FERY IKHSAN tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

13) 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 1 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

14) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. RUDI KURNIADI tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

15) 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 9 Juni 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

17) 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 15 Juni 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

18) 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

19) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank BCA an. JUNITO AHMAD HARYONO tanggal 8 Oktober 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

20) 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening 171001003786306 pada tanggal 13 Oktober 2021 sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

21) 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 1 April 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

22) 1 (satu) Bundel asli aplikasi Pembukaan rekening Tabungan Raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6;

23) 1 (satu) Bundel asli aplikasi Pembukaan rekening Giro an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710.01.000179.40.3;

Halaman 117 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) Lembar Asli surat Keterangan Bank Raya Indonesia Cab. Lampung Nomor: 188/BA-LPG/10/2023 terkait rekening milik sdr. ANSORI, S.E.;

25) 1 (satu) Bundel Asli Cetak rekening koran Kredit ritel umum – PRK an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710-01-003683-10-0;

26) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Nomor: No.Kpts.R.12/Dir.02.04/MSDM/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. An. MUHAMMAD ATHA ILLAH;

27) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Nomor: No.Kpts.R.185A/Dir.04.05/HCP/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Karena Mangkir an. MUHAMMAD ATHA ILLAH;

28) 1 (satu) Bundel laporan hasil satuan kerja audit internal Kantor Pusat Bank Raya Indonesia Jakarta an. ANSORI, S.E.;

29) 1 (satu) Bundel Copy dokumen MEMO INTERN perihal Revisi Kewenangan Fiat (Tunai dan Non Tunai) No Ref.: B203/MI-Dir.0105/DCM/10/2017, tanggal 09 Oktober 2017;

30) 1 (satu) Bundel Copy surat keputusan No Kpts: B.178/Dir.0105/OJL/04/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Revisi Kewenangan Fiat (Tunai dan Non Tunai);

31) 1 (satu) bundel Copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 225 tanggal 30 November 2018;

32) 1 (satu) bundle Copy PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk. Nomor : B.42/Dir.04.05/DCM/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal: Ketentuan Reciprocal Account untuk Pinjaman Rekening Koran (PRK);

33) 1 (satu) Bundel Standar Operasional Prosedur Rekening Tabungan Nomor: No.SO: B.02/PCP/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Perihal Ketentuan Tarik dan setor tunai di Bank Raya Indonesia;

Sebagai benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), sedangkan benda-benda tersebut merupakan catatan transaksi perbankan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung.

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) bidang tanah luas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01710/Tanjung Senang/2019 yang terletak di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Tanjung Senang, berikut 1 (satu) buah Buku SHM No. 06278 an. FAHIMA TURJUMAN;

Sebagai benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Namun dalam hal ini benda tersebut merupakan agunan yang disertakan oleh Saksi Ansori, S.E. dalam mengajukan permohonan kredit di Bank Raya Indonesia Cabang Lampung, maka terhadap benda tersebut dikembalikan kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ansori, S.E. sebagai nasabah Bank Raya Cabang Lampung;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATHA ILLAH Bin SUPRAPTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank yang Dengan Sengaja Membuat Pencatatan

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu dalam Rekening Suatu Bank” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA (BRI AGRO) Nomor: B.322 /MI-LPG/MKT/11/2018, perihal blokir dana, tanggal 30 November 2018;

2) 1 (satu) bundle asli cetak rekening koran Bank Raya atas nama ANSORI, SE dengan Nomor Rekening: 171001003786306, dengan nama produk Tabungan Raya, Periode transaksi 01/01/2018-03/05/23;

3) 1 (satu) bundle asli cetak rekening koran Bank Raya atas nama ANSORI, SE dengan Nomor Rekening: 171001003827306, dengan nama produk Tabungan Raya Infiniti, periode transaksi 01/01/2018-03/05/23;

4) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk Nomor: B.786 /MI-LPG/MKT/11/2018, perihal Pemindahbukuan (Pencairan kredit), tanggal 30 November 2018;

5) 2 (dua) lembar asli TIKET KREDIT tanggal 30 November 2018 sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemindah bukuan ke rekening: 1710-01-003786-30-6 an. ANSORI, S.E.;

6) 1 (satu) lembar asli slip penarikan nomor: 027084 dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 tanggal 30 November 2018 sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

7) 2 (dua) lembar asli slip aplikasi transfer nomor 027600 dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank BCA an. FERDINAN tanggal 3 Desember 2018 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8)** 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. NOVRIZA tanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9)** 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. SUKARNO tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 10)** 1 (satu) lembar asli Slip penarikan uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E. dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 28 Februari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11)** 3 (tiga) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. WEHA KARYA ABADI tanggal 18 Februari 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 12)** 2 (dua) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. FERY IKHSAN tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 13)** 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 1 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 14)** 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank Mandiri an. RUDI KURNIADI tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 15)** 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 16)** 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 9 Juni 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 17)** 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 15 Juni 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)** 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 19)** 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 ke rekening Bank BCA an. JUNITO AHMAD HARYONO tanggal 8 Oktober 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 20)** 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening 171001003786306 pada tanggal 13 Oktober 2021 sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- 21)** 1 (satu) lembar asli slip penarikan dari rekening tabungan raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 171001003786306 pada tanggal 1 April 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 22)** 1 (satu) Bundel asli aplikasi Pembukaan rekening Tabungan Raya an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710.01.003786.30.6;
- 23)** 1 (satu) Bundel asli aplikasi Pembukaan rekening Giro an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710.01.000179.40.3;
- 24)** 1 (satu) Lembar Asli surat Keterangan Bank Raya Indonesia Cab. Lampung Nomor: 188/BA-LPG/10/2023 terkait rekening milik sdr. ANSORI, S.E.;
- 25)** 1 (satu) Bundel Asli Cetak rekening koran Kredit ritel umum – PRK an. ANSORI, S.E., dengan Nomor Rekening: 1710-01-003683-10-0;
- 26)** 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Nomor: No.Kpts.R.12/Dir.02.04/MSDM/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. An. MUHAMMAD ATHA ILLAH;
- 27)** 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Nomor: No.Kpts.R.185A/Dir.04.05/HCP/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Karena Mangkir an. MUHAMMAD ATHA ILLAH;
- 28)** 1 (satu) Bundel laporan hasil satuan kerja audit internal Kantor Pusat Bank Raya Indonesia Jakarta an. ANSORI, S.E.;
- 29)** 1 (satu) Bundel Copy dokumen MEMO INTERN perihal Revisi Kewenangan Fiat (Tunai dan Non Tunai) No Ref.: B203/MI-Dir.0105/DCM/10/2017, tanggal 09 Oktober 2017;

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) Bundel Copy surat keputusan No Kpts: B.178/Dir.0105/OJL/04/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Revisi Kewenangan Fiat (Tunai dan Non Tunai);

31) 1 (satu) bundel Copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 225 tanggal 30 November 2018;

32) 1 (satu) bundle Copy PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk. Nomor : B.42/Dir.04.05/DCM/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal: Ketentuan Reciprocal Account untuk Pinjaman Rekening Koran (PRK);

33) 1 (satu) Bundel Standar Operasional Prosedur Rekening Tabungan Nomor: No.SO: B.02/PCP/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Perihal Ketentuan Tarik dan setor tunai di Bank Raya Indonesia;

34) 1 (satu) bidang tanah luas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01710/Tanjung Senang/2019 yang terletak di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Tanjung Senang, berikut 1 (satu) buah Buku SHM No. 06278 an. FAHIMA TURJUMAN;

dikembalikan kepada Bank Raya Indonesia Cabang Lampung.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Ponco Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Panitera Pengganti

Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)